

# BUKU HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BAWASLU KABUPATEN CILACAP





## ABSTRAK

Pemilihan Umum tahun 2019 di Indonesia adalah Pemilihan Umum yang menorehkan sejarah di Indonesia dan di Dunia karena merupakan Pemilu Serentak, antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD di Indonesia. Tahapan Pemilihan Umum beririsan dengan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 membuat masa kerja Pengawas Pemilihan adhoc tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa diperpanjang dari masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 ke Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten Cilacap dengan 24 Kecamatan memiliki 5.869 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rata-rata DPT 300. Kendala Geografis Kecamatan yang sulit terakses oleh teknologi seperti wilayah Dayeuhluhur mendapati beberapa kendala kecapatan pelaporan, namun secara keseluruhan Kabupaten Cilacap memiliki Indeks Kerawanan Potensi sedang. Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Legislatif RI dengan 8 Kursi DPRD Kab Kota 50 Kursi dengan pembagian 6 Dapil berjalan secara kondusif. Strategi pengawasan Cegah Awasi Tindak (CAT) berjalan secara berjenjang dan kami memiliki kemampuan komunikasi antar lembaga yang baik, yaitu sesama penyelenggara, Pemerintah, maupun Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan penyelesaian sengketa, dan Kabupaten Cilacap



menyelesaikan 2 (dua) kasus sengketa dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia tidak dapat diregister karena sudah kadaluarsa. Laporan pelanggaran Pidana dari partai Demokrat terkait Politik Uang dinyatakan tidak cukup bukti oleh Tim Gakumdu Kabupaten Cilacap. Terkait kewenangan lain yang dicantumkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017 bahwasanya Bawaslu memiliki Kewengan untuk melatih saksi Partai Politik. Di Kabupaten Cilacap dengan jumlah peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 16 (enam belas) Parati Politik hanya terserap 8% (delapan persen) melaksanakan Bimbingan Teknis Pelatihan Partai Politik terlaksana. Demikian Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap dan diharapkan kedepan dikaji lebih dalam tentang metode Pelaporan Pengawasan secara online melalui aplikasi SIWASLU lebih sempurna supaya Pengawasan lebih maksimal.

## **PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Wr.Wb**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019. Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan yang mencakup hasil pengawasan, penaganan pelanggaran dan laporan kinerja organisasi Bawaslu Kabupaten Cilacap kali ini sebagai kewajiban yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.

Proses pembuatan laporan tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyusun laporan ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Penulis menyadari dalam menyusun laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam materi maupun cara penyajian penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan dan kesempurnaan paper ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk pembaca. Aamiin.

**Cilacap, 30 Juli 2019**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**KOORDINATOR DIVISI**  
**PENGAWASAN PENCEGAHAN HUMAS**  
**DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,**

**WARSID, S.Pd.**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum .....	<b>1</b>
B. Tujuan Laporan .....	<b>3</b>
C. Landasan Hukum .....	<b>3</b>
D. Sistematika Laporan .....	<b>6</b>
E. ....	

### **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN**

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....	<b>8</b>
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik .....	<b>36</b>
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan Anggota DPRD Kabupaten .....	<b>47</b>
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye .....	<b>60</b>
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	<b>69</b>
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye .....	<b>81</b>
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara .....	<b>98</b>
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .....	<b>118</b>



I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang.....	122
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi Sara.....	129

### **BAB III PENUTUP**

K. KESIMPULAN .....	136
L. REKOMENDASI .....	139

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Tahapan data pemilih dan Penyusunan daftar pemilih.....	25
Gambar 2.2 Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik .....	41
Gambar 2.3 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.....	43
Gambar 2.4 Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten.....	54
Gambar 2.5 Peta Dapil dan alokasi kursi DPRD Cilacap Pemilu 2019 .....	56
Gambar 2.6 Tahapan dan Metode kampanye Pemilu 2019.....	64
Gambar 2.7 Perencanaan Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara.....	100
Gambar 2.8 Perolehan suara Pilpres Pemilu Tahun 2019 .....	102
Gambar 2.9 Perolehan suara DPR RI Pemilu tahun 2019 .....	103
Gambar 2.10 Perolehan suara DPD RI Pemilu tahun 2019.....	104
Gambar 2.11 Perolehan suara DPRD Provinsi Pemilu tahun 2019 .....	105
Gambar 2.12 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 Pemilu 2019 .....	106



Gambar 2.13 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 2 Pemilu 2019 .....	107
Gambar 2.14 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 3 Pemilu 2019 .....	108
Gambar 2.15 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 4 Pemilu 2019 .....	109
Gambar 2.16 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 5 Pemilu 2019 .....	110
Gambar 2.17 Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 6 Pemilu 2019 .....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi dan Pentetapan DPS Kabupaten Cilacap .....	16
Tabel 2.2 Rekapitulasi Penetapan DPSHP Kabupaten Cilacap .....	18
Tabel 2.3 Rekapitulasi Penetapan DPT Kabupaten Cilacap .....	20
Tabel 2.4 Rekapitulasi Penetapan DPTHP-1 Kabupaten Cilacap .....	22
Tabel 2.5 Rekapitulasi Penetapan DPTHP-2 Kabupaten Cilacap .....	24
Tabel 2.6 Rekapitulasi Pentetapan Penyempurnaan DPTHP-2 .....	26
Tabel 2.7 Penetapan DPTb Kabupaten Cilacap .....	27
Tabel 2.8 Penetapan DPTb-2 Kabupaten Cilacap .....	28
Tabel 2.9 Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 Kabupaten Cilacap .....	29
Tabel 2.10 Penetapan DPTb-3 Kabupaten Cilacap .....	31
Tabel 2.11 Temuan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik .....	44
Tabel 2.12 Hasil verifikasi Faktual dukunga DPD .....	53



Tabel 2.13 Hasil verifikasi Faktual perbaikan dukungan DPD .....	<b>54</b>
Tabel 2.14 Rekapitulasi DCT Calon Anggota DPRD Kab Cilacap .....	<b>55</b>
Tabel 2.15 Rekap Pengawasan Kampanye .....	<b>64</b>
Tabel 2.16 Kebutuhan Kotak Suara, Blik, Segel, Tinta dan Formulir .....	<b>75</b>
Tabel 2.17 Pengawasan Sortir dan Pelipatan Surat Suara .....	<b>77</b>
Tabel 2.18 Rincian Hasil Pengawasan Sortir Surat Suara .....	<b>78</b>
Tabel 2.19 Rekap Penerimaan LADK .....	<b>86</b>
Tabel 2.20 Rekap Penerimaan LPSDK .....	<b>87</b>
Tabel 2.21 Rekap Penerimaan LPPDK .....	<b>89</b>
Tabel 2.22 Rekapitulai LADK .....	<b>90</b>
Tabel 2.23 Rekapitulai LPSDK .....	<b>91</b>
Tabel 2.24 Rekapitulai LPPDK .....	<b>92</b>
Tabel 2.25 Data Saksi yang menandatangani Formulir Model DB1 .....	<b>112</b>
Tabel 2.26 Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif .....	<b>123</b>
Tabel 2.27 Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif .....	<b>132</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebab dalam pemilu ini memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019, pemilu serentak diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019.

Peserta pemilu 2019 adalah partai politik, perseorangan dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Anggota DPR dan DPRD diikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik yang terdiri atas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partasi Nasdem, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia (PKPI) serta 4 (empat) partai lokal Aceh yang telah lolos Verifikasi KPU. Adapun Pemiliu anggota DPD untuk Provinsi Jawa



Tengah diikuti oleh 20 (dua puluh) calon anggota DPD. Sedangkan pilpres di pemilu tahun 2019 ini diikuti oleh dua pasangan calon.

Lembaga yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai penyelenggara pemilu adalah terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Cilacap secara umum dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 seperti yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam perjalanan tahapan tersebut masih terdapat catatan sengketa proses pemilu ataupun dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan jajaran pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun pihak-pihak yang seharusnya netral. Sengketa proses pemilu maupun dugaan pelanggaran yang terjadi telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap melalui mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **B. TUJUAN LAPORAN**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kewajiban pelaksanaan tugas, Bawaslu Kabupaten Cilacap memandang penting laporan tertulis yang baik, transparan dan akuntabel. Validitas dan reliabilitas data dan informasi menjadi kunci utama laporan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menggambarkan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Sebagai pelaksanaan pelaporan tugas dan kewajiban pengawasan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah kerjanya;
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban Pengawas Pemilihan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengamanan Surat Suara di percetakan dan pendistribusian ke komisi



- pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progam, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;



9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di MK;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;



18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno;
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu;
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
25. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 tanggal 11 Juni 2019.

#### **D. Sistematika Laporan**

Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) BAB, yaitu ;

1. BAB I Pendahuluan memuat :



- a. Gambaran Umum, menjelaskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait Pengawasan tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Cilacap;
  - b. Tujuan Laporan, menjelaskan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan pengawasan tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Cilacap;
  - c. Landasan Hukum, menyebutkan landasan hukum yang digunakan selama proses pengawasan tahapan penyelenggaraan;
  - d. Sistematika Laporan, memuat format susunan dan urutan pembahasan dalam laporan ini.
2. BAB II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan, berisi realisasi pengawasan tahapan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap; dan
  3. BAB III Penutup, yang berisi sejumlah kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2019.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN**

#### **A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

##### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

##### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP;**

Pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 ini tentu ada beberapa hal yang menjadi kendala ataupun kerawanan-kerawanan dalam penyusunan dan penetapan data dan daftar pemilih. Kerawanan-kerawanan dan IKP (Indeks Kerawanan Pemilihan Umum) ini tentu disebabkan oleh beberapa hal baik dari faktor SDM yang menjadi petugas pemutakhiran data dan daftar pemilih maupun faktor data itu sendiri yang memang sudah terdapat kekeliruan ataupun kesalahan data yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan data dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



Potensi Kerawanan Pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain ;

- 1) Masih terdapat daftar pemilih yang sudah TMS (tidak memenuhi syarat) didalam Daftar Pemilih dalam setiap tahapan penetapan.
- 2) Terdapat potensi data ganda yang terdapat didalam penyusunan daftar pemilih, hal ini dikarenakan pindah domisili dan belum dicoret pada daftar pemilih tempat asal;
- 3) DPT mengandung data penduduk usia di bawah 17 tahun dan belum menikah;
- 4) DPT mengandung data TNI dan Polri;
- 5) Pemilih tidak terdaftar dalam DPT;
- 6) Jumlah dan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas tidak terdata dengan baik;
- 7) Menyediakan skema Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untukantisipasi pemilih yang tidak masuk dalam DPT;
- 8) Pendataan pemilih dilakukan dengan basis utama identitas kependudukan;

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap mempunyai perencanaan guna mengawasi pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 antara lain ;

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap dan Dinas Instansi terkait dalam melakukan pengawasan;



- 2) Melakukan monitoring secara langsung dan atau melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan dalam hal Pemutakhiran data Pemilih dan daftar Pemilih;
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM Panwas melalui kegiatan bimbingan teknis pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih serta berkoordinasi secara intensif dengan PPDP dan PPS;
- 4) Melakukan pengawasan menyusun Proyeksi Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih pada Pemilihan sebelumnya yang dilakukan Pengawas Pemilihan secara berjenjang;
- 5) Sinkronisasi alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
- 6) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder Pemilihan Umum 2019;
- 7) Pembentukan posko Penerimaan Pengaduan Daftar Pemilih Pemilihan (P2DP2) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten, Sekretariat Panwascam dan ditingkatkan PPD.

Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terlepas dengan akurasi data dimulai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang kemudian menjadi menjadi dasar dalam penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilihan Umum Tahun 2019.



## **2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.**

### **a. Pencegahan**

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap beserta jajaran melakukan pengawasan secara melekat sampai tingkat pengawas Desa/Kelurahan juga memastikan KPU Kabupaten Cilacap beserta jajarannya menjalankan semua tahapan yang ada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih dan memastikan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) dengan memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencermati daftar pemilih;
- 4) Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- 5) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap pada tahapan-tahapan pemutakhiran daftar pemilih;



6) Koordinasi-koordinasi internal dalam bentuk monitoring dan supervisi pengawasan pada tiap sub tahapan pemutakhiran daftar pemilih kepada Panwascam dan PPD se-Kabupaten Cilacap.

Adapun bentuk pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dengan Panwaslu Kecamatan pada 05 Maret 2019.
- 2) Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dengan Panwaslu Kecamatan pada 24 Maret 2019.
- 3) Rapar Kerja Teknis Pengawasan Pemilihan Umum dengan Panwaslu Kecamatan pada 22 November 2018
- 4) Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Dengan *Stakeholder* dan Masyarakat pada tanggal 29 November 2018

Selain melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap secara teknis dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, perlu dilaksanakan secara melekat pengawasan melekat dimulai dari :

- Mencermati DPT Pilgub Tahun 2018 yang kemudian menjadi dasar penetapan DPS Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Pengawasan melekat terhadap hasil penetapan DPS;




- Pengawasan terhadap hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan DPTHP-3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3);
- Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- Pengawasan terhadap Daftar Pemilih yang pindah domisili;
- Melakukan pengawasan terhadap pemilih yang sudah TMS dan masih masuk di dalam daftar pemilih;
- memastikan tidak adanya pemilih yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali yang mengakibatkan potensi data ganda.

Pengawasan dan pencermatan melekat terhadap penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini tentu sampai dengan tahap akhir penetapan daftar pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu DPTHP-3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3). Menjelang penetapan DPTHP-3 ini pun tidak terlepas dari pengawasan dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) karena sampai dengan hari pemungutan suara pastinya masih terdapat perpindahan penduduk yang sudah terdaftar di DPTHP-3 baik pindah masuk ataupun pindah keluar. Setelah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) selanjutnya KPU Kabupaten Cilacap juga melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).



## **b. Aktivitas Pengawasan**

Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Mutarlih) dilakukan secara kolektif kolegial. Dilakukan dengan koordinasi kepada seluruh jajaran Pengawas dan Pihak terkait untuk kesepemahaman terkait apa saja yang perlu diawasi dan bagaimana teknis pengawasan yang sesuai dengan regulasi. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan data secara *by name* yang telah ditetapkan mulai dari DPS sampai dengan DPTHP-3. Khusus dalam penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPU Cilacap, yakni pada tanggal 17 Februari 2019, 20 Maret 2019 dan yang terakhir pada tanggal 12 April 2019.



**Gambar 2.1 Tahapan Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih.**

### 1) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan Penetapan DPS.

Sebagaimana dalam prosesnya penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kabupaten Cilacap berdasarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan



terakhir (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018) yang ditambah dengan Pemilih pemula.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS Tingkat KPU Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada 17 Juni 2018 yang di hadiri Ketua PPK se-Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap, Dinas Instansi dan Peserta Pemilihan Umum. Hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor : 075/PL.01.02&02.1-BA/3301/Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Cilacap .

**Tabel 2.1 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		DPS PEMILIHAN UMUM 2019		
		PPS	TPS	L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	32794	32486	65280
2	Kesugihan	16	356	48301	47711	96012
3	Adipala	16	276	35345	34879	70224
4	Binangun	17	196	26469	26624	53093
5	Nusawungu	17	245	32308	32160	64468
6	Kroya	17	324	42694	42589	85283
7	Maos	10	152	18288	18819	37107
8	Jeruklegi	13	229	27715	27498	55213
9	Kawunganten	12	242	32584	32353	64937
10	Gandrungmangu	14	351	42648	42102	84750
11	Sidareja	10	188	23832	24113	47945
12	Karangpucung	14	259	31820	31541	63361



13	Cimanggu	15	310	39326	39135	78461
14	Majenang	17	440	51746	51929	103675
15	Wanareja	16	311	40824	41426	82250
16	Dayeuhluhur	14	195	18895	19689	38584
17	Sampang	10	123	16585	16713	33298
18	Cipari	11	200	26083	26161	52244
19	Patimuan	7	150	18515	18624	37139
20	Bantarsari	8	229	28448	28383	56831
21	Cilacap selatan	5	252	30619	30207	60826
22	Cilacap tengah	5	291	32399	32077	64476
23	Cilacap utara	5	231	29073	29390	58463
24	Kampunglaut	4	49	6065	5563	11628
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.842</b>	<b>733.376</b>	<b>732.172</b>	<b>1.465.548</b>

## 2) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan Penetapan DPSHP .

Kegiatan rekapitulasi dan penetapan DPSHP di Kabupaten Cilacap di tingkat Kabupaten pada tanggal 22 Juli 2018. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga ikut dalam kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP di D'Plataran Resto & Cafe. Data Rapat Pleno tertuang didalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Nomor : 114/PL.01.2&PL.02.1-BA/3301/Kab/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 .

Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan rekomendasi pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten



Cilacap. Rekomendasi disampaikan melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor : 186/BawasluProv-JT/Pw.05/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Saran Perbaikan DPSHP Pemilihan Umum 2019. Data semula DPSHP pada kolom TMS Laki-Laki sebanyak 299, Perempuan sebanyak 605, Jumlah Total 605. Diperbaiki hanya pada kolom TMS menjadi Laki-laki sebanyak 299, Perempuan 307, jumlah total 606. Data perbaikan ini kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Data Nomor : 115/PL.01.2&PL.02.1-BA/3301/Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Penetapan DPSHP Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	DPSHP PEMILIHAN UMUM 2019		
				L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	32725	32388	65113
2	Kesugihan	16	356	48203	47627	95830
3	Adipala	16	276	35325	34856	70181
4	Binangun	17	198	26432	26603	53035
5	Nusawungu	17	245	32280	32093	64373
6	Kroya	17	324	42676	42584	85260
7	Maos	10	152	18272	18749	37021
8	Jeruklegi	13	229	27650	27411	55061
9	Kawunganten	12	242	32478	32242	64720
10	Gandrungmangu	14	351	42522	41951	84473
11	Sidareja	10	188	23698	23985	47683
12	Karangpucung	14	259	31685	31443	63128
13	Cimanggu	15	310	39448	39199	78647
14	Majenang	17	440	51710	51877	103587



15	Wanareja	16	311	40647	41225	81872
16	Dayeuhluhur	14	195	18852	19640	38492
17	Sampang	10	123	16542	16671	33213
18	Cipari	11	200	25960	26018	51978
19	Patimuan	7	150	18494	18580	37074
20	Bantarsari	8	229	28433	28361	56794
21	Cilacap selatan	5	252	30721	30251	60972
22	Cilacap tengah	5	291	32345	32061	64406
23	Cilacap utara	5	231	29013	29279	58292
24	Kampunglaut	4	49	6028	5534	11562
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.844</b>	<b>732.139</b>	<b>730.628</b>	<b>1.462.767</b>

### 3) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT.

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan DPSHP menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Fave Hotel Cilacap :

- 1) Menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap terhadap data pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan;
- 2) Mendapatkan Salinan formulir model A.3-KWK dan formulir model A.3.3-KWK pada hari yang sama dengan selesainya rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Cilacap;



- 3) Dalam hal ini KPU Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Kabupaten Cilacap dapat merekomendasikan untuk melakukan penundaan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT tingkat KPU .

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 140/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan jumlah pemilih sebanyak **1.459.836** dengan rincian pemilih Laki-laki **730.165** pemilih dan Perempuan **729.671** pemilih, tersebar di **24** Kecamatan dan 5.839 TPS se-Kabupaten Cilacap .

**Tabel 2.3 Rekapitulasi Penetapan DPT Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLA H PPS	JUMLA H TPS	DPT PEMILIHAN UMUM 2019		
				L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	32.751	32.400	65.151
2	Kesugihan	16	356	48.101	47.533	95.634
3	Adipala	16	276	35.269	34.829	70.098
4	Binangun	17	198	26.387	26.591	52.978
5	Nusawungu	17	245	32.268	32.074	64.342
6	Kroya	17	324	42.653	42.539	85.192
7	Maos	10	152	18.264	18.725	36.989
8	Jeruklegi	13	229	27.628	27.382	55.010
9	Kawunganten	12	242	32.479	32.229	64.708
10	Gandrungmangu	14	351	42.461	41.919	84.380
11	Sidareja	10	188	23.627	23.919	47.546
12	Karangpucung	14	259	31.600	31.359	62.959



13	Cimanggu	15	310	39.433	39.192	78.625
14	Majenang	17	440	51.575	51.755	103.330
15	Wanareja	16	311	40.641	41.202	81.843
16	Dayeuhluhur	14	195	18.826	19.619	38.445
17	Sampang	10	123	16.514	16.625	33.139
18	Cipari	11	200	25.959	26.015	51.974
19	Patimuan	7	150	18.486	18.559	37.045
20	Bantarsari	8	229	28.295	28.242	56.537
21	Cilacap selatan	5	252	30.006	30.148	60.154
22	Cilacap tengah	5	289	31.935	32.032	63.967
23	Cilacap utara	5	231	28.996	29.263	58.259
24	Kampunglaut	4	49	6.011	5.520	11.531
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.839</b>	<b>730.16</b> 5	<b>729.67</b> 1	<b>1.459.83</b> 6

#### 4) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan DPTHP-1.

Pada penetapan tahapan DPTHP-1 merupakan kegiatan pencermatan bersama Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Cilacap Serta Penghapusan Terhadap Pemilih Ganda dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Lainnya Dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. Didalam pencermatan bersama terhadap indikasi data ganda dan pemilih TMS dalam DPT dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Indikasi data ganda dari Partai Politik sebanyak 11.447 pemilih.
2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cilacap sebanyak 1.445 pemilih TMS;
  - a) 845 Pemilih Ganda;



- b) 610 Pemilih Meninggal Dunia.
- 3. Self Assement sebanyak
  - a) 1.268 Pemilih TMS;
    - 536 Pemilih Meninggal Dunia;
    - 451 Pemilih Ganda;
    - 2 Pemilih Tidak Dikenal;
    - 2 Pemilih Ubah Status TNI/Polri.
  - b) 306 Pemilih Perbaikan elemen data.

Pada pengawasan Tahapan ini Bawaslu Kabupaten Cilacap memberkan rekomendasi yang tertuang dalam surat Nomor : 24/Bawaslu-Prov.JT07/PM.02/IX/2018. Bawaslu Kabupaten Cilacap menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPTHP-1 yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Aula KPU Kabupaten Cilacap. Hasil dalam Rapat Penetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 147/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tahun 2019.

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Penetapan DPTHP-1 Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		DPTHP PEMILIHAN UMUM 2019		
		PPS	TPS	L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	32.705	32.364	65.069
2	Kesugihan	16	356	48.051	47.476	95.527
3	Adipala	16	276	35.252	34.807	70.059
4	Binangun	17	196	26.373	26.571	52.944
5	Nusawungu	17	245	32.232	32.036	64.268



6	Kroya	17	324	42.618	42.500	85.118
7	Maos	10	152	18.239	18.707	36.946
8	Jeruklegi	13	229	27.600	27.354	54.954
9	Kawunganten	12	242	32.453	32.199	64.652
10	Gandrungmangu	14	351	42.453	41.915	84.368
11	Sidareja	10	188	23.600	23.907	47.507
12	Karangpucung	14	259	31.559	31.326	62.885
13	Cimanggu	15	310	39.378	39.118	78.496
14	Majenang	17	440	51.547	51.718	103.265
15	Wanareja	16	311	40.620	41.183	81.803
16	Dayeuhluhur	14	195	18.809	19.604	38.413
17	Sampang	10	123	16.502	16.613	33.115
18	Cipari	11	200	25.939	26.000	51.939
19	Patimuan	7	150	18.463	18.538	37.001
20	Bantarsari	8	229	28.263	28.209	56.472
21	Cilacap selatan	5	252	29.980	30.126	60.106
22	Cilacap tengah	5	291	31.919	32.019	63.938
23	Cilacap utara	5	231	28.979	29.241	58.220
24	Kampunglaut	4	49	5.993	5.510	11.503
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.839</b>	<b>729.527</b>	<b>729.041</b>	<b>1.458.568</b>

### 5) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan DPTHP-2.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 bertempat di Fave Hotel Cilacap. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 194/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



**Tabel 2.5 Rekapitulasi Penetapan DPTHP-2 Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	DPTHP2 PEMILIHAN UMUM 2019		
				L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	33.371	33.034	66.405
2	Kesugihan	16	356	50.810	50.328	101.138
3	Adipala	16	276	36.698	36.376	73.074
4	Binangun	17	196	27.073	27.310	54.383
5	Nusawungu	17	245	33.163	32.906	66.069
6	Kroya	17	324	44.511	44.454	88.965
7	Maos	10	152	18.609	19.069	37.678
8	Jeruklegi	13	229	28.606	28.382	56.988
9	Kawunganten	12	242	32.212	31.993	64.205
10	Gandrungmangu	14	351	43.517	42.844	86.361
11	Sidareja	10	188	24.017	24.377	48.394
12	Karangpucung	14	259	31.723	31.524	63.247
13	Cimanggu	15	310	40.776	40.439	81.215
14	Majenang	17	440	53.098	53.225	106.323
15	Wanareja	16	311	41.328	41.876	83.204
16	Dayeuhluhur	14	195	19.101	19.838	38.939
17	Sampang	10	123	16.851	16.956	33.807
18	Cipari	11	200	26.246	26.273	52.519
19	Patimuan	7	150	18.792	18.843	37.635
20	Bantarsari	8	229	29.513	29.451	58.964
21	Cilacap selatan	5	252	30.775	31.026	61.801
22	Cilacap tengah	5	291	33.974	34.031	68.005
23	Cilacap utara	5	231	29.618	29.900	59.518
24	Kampunglaut	4	49	6.161	5.688	11.849
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.839</b>	<b>750.543</b>	<b>750.143</b>	<b>1.500.686</b>



## 6) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan penyempurnaan DPTHP-2.

Bawaslu RI merekomendasikan untuk menunda penetapan DPTHP-2 dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a) Kendala pada sistem jaringan (SIDALIH) yang lambat dan terjadi galat (sistem error);
- b) Pencocokan dan penelitian terbatas tidak dilaksanakan secara benar di beberapa Kabupaten/ Kota;
- c) Hingga tanggal akhir batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat 7 daerah yang belum dapat melaksanakan rekapitulasi, diantaranya: DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Sulawesi Tenggara;
- d) Tidak ada kebijakan khusus untuk daerah bencana, yaitu Kota Palu, Donggala dan Kabupaten Sigi, serta penyebaran pemilih yang keluar dari ketiga wilayah tersebut;

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Whizz Hotel Cilacap, dimana dilakukan penundaan penetapan dikarenakan persoalan teknis bahwa sidalih tidak dapat menyelesaikan hasil sinkronisasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 236/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/XII/2018 tentang Penundaan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua



(DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Cilacap Pemilihan Umum Tahun 2019. Rapat Pleno Terbuka kemudian dapat dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Cilacap pada Tanggal 11 Desember 2018, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 237/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Tingkat Kabupaten Cilacap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018.

**Tabel 2.6 Rekapitulasi Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	DPTHP2 PEMILIHAN UMUM 2019		
				L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	33.229	32.692	65.921
2	Kesugihan	16	356	50.261	49.441	99.702
3	Adipala	16	276	36.395	35.881	72.276
4	Binangun	17	196	26.635	26.563	53.198
5	Nusawungu	17	245	32.834	32.326	65.160
6	Kroya	17	324	44.057	43.691	87.748
7	Maos	10	152	18.517	18.817	37.334
8	Jeruklegi	13	229	28.495	28.166	56.661
9	Kawunganten	12	242	31.866	31.520	63.386
10	Gandrungmangu	14	351	43.330	42.459	85.789
11	Sidareja	10	188	23.865	24.017	47.882
12	Karangpucung	14	259	31.640	31.451	63.091
13	Cimanggu	15	310	40.698	40.359	81.057
14	Majenang	17	440	52.897	52.925	105.822
15	Wanareja	16	311	41.235	41.737	82.972
16	Dayeuhluhur	14	195	19.068	19.817	38.885
17	Sampang	10	123	16.760	16.769	33.529
18	Cipari	11	200	26.173	26.087	52.260



19	Patimuan	7	150	18.693	18.652	37.345
20	Bantarsari	8	229	29.255	28.895	58.150
21	Cilacap selatan	5	252	30.726	30.841	61.567
22	Cilacap tengah	5	291	33.747	33.701	67.448
23	Cilacap utara	5	231	29.593	29.844	59.437
24	Kampunglaut	4	49	6.173	5.703	11.876
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.839</b>	<b>746.142</b>	<b>742.354</b>	<b>1.488.496</b>

## 7) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan Daftar Pemilih Tambahan DPTb.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 bertempat di Kabupaten Cilacap. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 11/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Tabel 2.7 Penetapan DPTb Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	A4 PUSH			A4 CILACAP			A5 CILACAP			A5 PULL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kedungreja	5	5	10	1	0	1	5	5	10	0	0	0
2	Kesugihan	31	37	68	7	6	13	29	34	63	2	3	5
3	Adipala	22	25	47	32	24	56	18	22	40	4	3	7
4	Binangun	9	13	22	5	1	6	9	12	21	0	1	1
5	Nusawungu	22	23	45	38	41	79	20	22	42	2	1	3
6	Kroya	23	30	53	28	19	47	22	28	50	1	2	3
7	Maos	10	8	18	3	0	3	4	1	5	6	7	13
8	Jeruklegi	8	14	22	6	2	8	7	13	20	1	1	2
9	Kawunganten	19	22	41	1	14	25	12	19	31	7	3	10
10	Gandrungmangu	13	12	25	0	0	0	10	10	20	3	2	5
11	Sidareja	11	15	26	7	7	14	10	14	24	1	1	2



12	Karangpucung	4	6	10	5	5	10	0	3	3	4	3	7
13	Cimanggu	76	67	143	44	33	77	55	53	108	21	14	35
14	Majenang	255	248	503	276	262	538	255	248	503	0	0	0
15	Wanareja	39	42	81	29	22	51	35	39	74	4	3	7
16	Dayeuhluhur	5	6	11	2	4	3	3	5	8	2	1	3
17	Sampang	7	10	17	4	4	8	5	7	12	2	3	5
18	Cipari	4	6	10	0	0	0	1	4	5	3	2	5
19	Patimuan	5	7	12	4	4	8	2	6	8	3	1	4
20	Bantarsari	5	7	12	2	0	2	4	2	6	1	5	6
21	Cilacap selatan	31	32	63	30	44	74	28	30	58	3	2	5
22	Cilacap tengah	41	49	90	59	69	128	37	40	77	4	9	13
23	Cilacap utara	32	29	61	49	54	103	23	20	43	9	9	18
24	Kampunglaut	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>678</b>	<b>716</b>	<b>1.394</b>	<b>642</b>	<b>612</b>	<b>1.254</b>	<b>594</b>	<b>637</b>	<b>1.231</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>163</b>

## 8) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua DPTb-2.

Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb kedua di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di KPU Kabupaten Cilacap. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 20/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Tabel 2.8 Penetapan DPTb-2 Kabupaten Cilacap.**

NO	KECAMATAN	A4 PUSH			A4 CILACAP			A5 CILACAP			A5 PULL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kedungreja	9	5	14	31	44	75	17	21	38	146	161	307
2	Kesugihan	5	5	10	180	160	340	146	146	292	247	128	375
3	Adipala	2	4	6	31	16	47	15	14	29	99	110	209
4	Binangun	6	0	6	14	7	21	19	19	38	71	64	135
5	Nusawungu	1	16	17	56	54	110	42	43	85	106	118	224
6	Kroya	3	2	5	29	18	47	38	36	74	122	145	267



7	Maos	1	2	3	6	10	16	33	21	54	84	80	164*
8	Jeruklegi	29	14	43	5	4	9	36	42	78	122	73	195
9	Kawunganten	0	1	1	30	20	50	58	63	121	114	93	207
10	Gandrungmangu	0	0	0	29	25	54	0	0	0	237	218	455
11	Sidareja	2	2	4	19	15	34	23	28	51	111	97	208
12	Karangpucung	3	2	5	41	28	69	43	30	73	107	78	185
13	Cimanggu	11	9	20	85	64	149	162	130	292	120	91	211
14	Majenang	0	1	1	491	439	930	369	345	714	220	93	313
15	Wanareja	1	0	1	55	55	110	45	51	96	119	121	240
16	Dayeuhluhur	6	7	13	4	1	5	8	13	21	30	47	77
17	Sampang	5	3	8	10	8	18	15	21	36	46	67	113
18	Cipari	3	1	4	21	12	33	23	25	48	82	94	176
19	Patimuan	3	2	5	6	6	12	12	10	22	78	68	146
20	Bantarsari	2	0	2	9	6	15	10	7	17	132	165	297
21	Cilacap selatan	11	10	21	583	112	695	109	78	187	241	117	358
22	Cilacap tengah	113	35	148	42	25	67	24	31	55	319	158	477
23	Cilacap utara	42	44	86	59	61	120	54	49	103	243	88	331
24	Kampunglaut	0	0	0	4	0	4	21	17	38	17	21	38
<b>JUMLAH</b>		<b>258</b>	<b>258</b>	<b>423</b>	<b>1.840</b>	<b>1.190</b>	<b>3.030</b>	<b>1.322</b>	<b>1.240</b>	<b>2.562</b>	<b>3.213</b>	<b>2.495</b>	<b>5.708</b>

## 9) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga DPTHP-3.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019 bertempat di Fave Hotel Cilacap. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 23/PL.01.2 & PL.02.1-BA/3301/Kab/IV/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Tabel 2.9 Rekapitulasi Penetapan Penyempurnaan DPTHP-3 Kabupaten Cilacap.**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	DPTHP3 PEMILIHAN UMUM 2019		
				L	P	L+P
1	Kedungreja	11	243	33.229	32.692	65.921



2	Kesugihan	16	356	50.261	49.441	99.702
3	Adipala	16	276	36.395	35.881	72.276
4	Binangun	17	196	26.635	26.563	53.198
5	Nusawungu	17	245	32.834	32.326	65.160
6	Kroya	17	324	44.057	43.691	87.748
7	Maos	10	152	18.517	18.817	37.334
8	Jeruklegi	13	229	28.495	28.166	56.661
9	Kawunganten	12	242	31.866	31.520	63.386
10	Gandrungmangu	14	351	43.330	42.459	85.789
11	Sidareja	10	188	23.865	24.017	47.882
12	Karangpucung	14	259	31.640	31.451	63.091
13	Cimanggu	15	310	40.698	40.359	81.057
14	Majenang	17	440	52.897	52.925	105.822
15	Wanareja	16	311	41.235	41.737	82.972
16	Dayeuhluhur	14	195	19.068	19.817	38.885
17	Sampang	10	123	16.760	16.769	33.529
18	Cipari	11	200	26.173	26.087	52.260
19	Patimuan	7	150	18.693	18.652	37.345
20	Bantarsari	8	229	29.255	28.895	58.150
21	Cilacap selatan	5	252	30.726	30.841	61.567
22	Cilacap tengah	5	291	33.747	33.701	67.448
23	Cilacap utara	5	231	29.593	29.844	59.437
24	Kampunglaut	4	49	6.173	5.703	11.876
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>5.839</b>	<b>746.142</b>	<b>742.354</b>	<b>1.488.496</b>

Dalam Rekapitulasi DPTHP-3 terdapat pemilih **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebanyak **437** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **136** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **301** pemilih tersebar di **23** Kecamatan, **124** Desa/Kelurahan, dan **351** TPS. **Perbaikan Data pemilih** sebanyak 684 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **349** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **335** pemilih tersebar di **24** Kecamatan, **179** Desa/kelurahan, dan **449** TPS.



## 10) Kegiatan Pengawasan pada sub tahapan penetapan Daftar Pemilih

### Tambahan Ketiga DPTb-3.

Tabel 2.10 Penetapan DPTb-3 Kabupaten Cilacap.

NO	KECAMATAN	A4 PUSH			A4 CILACAP			A5 CILACAP			A5 PULL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kedungreja	9	5	14	31	44	75	17	21	38	178	185	363
2	Kesugihan	5	5	10	159	139	298	146	146	292	243	128	371
3	Adipala	2	4	6	40	21	61	15	14	29	167	169	336
4	Binangun	6	0	6	15	7	22	19	19	38	80	71	151
5	Nusawungu	1	16	17	56	57	113	42	43	85	120	136	256
6	Kroya	3	2	5	31	19	50	38	36	74	148	169	317
7	Maos	1	2	3	9	11	20	33	21	54	99	107	206
8	Jeruklegi	29	14	43	14	10	24	36	42	78	133	93	226
9	Kawunganten	0	1	1	30	20	50	58	63	121	153	132	285
10	Gandrungmangu	0	0	0	36	29	65	0	0	0	302	264	566
11	Sidareja	2	2	4	19	15	34	23	28	51	127	118	245
12	Karangpucung	3	2	5	45	31	76	43	30	73	123	90	213
13	Cimanggu	11	9	20	96	77	173	162	130	292	142	119	261
14	Majenang	0	1	1	518	468	986	369	345	714	247	128	375
15	Wanareja	1	0	1	55	55	110	45	51	96	129	137	266
16	Dayeuhluhur	6	7	13	11	2	13	8	13	21	35	52	87
17	Sampang	5	3	8	35	32	67	15	21	36	70	96	166
18	Cipari	3	1	4	21	12	33	23	25	48	101	109	210
19	Patimuan	3	2	5	7	7	14	12	10	22	136	121	257
20	Bantarsari	2	0	2	9	6	15	10	7	17	189	209	398
21	Cilacap selatan	11	10	21	773	187	960	109	78	187	319	187	506
22	Cilacap tengah	113	35	148	42	27	69	24	31	55	542	256	798
23	Cilacap utara	42	44	86	96	67	163	54	49	103	335	129	464
24	Kampunglaut	0	0	0	6	2	8	21	17	38	37	28	65
	<b>JUMLAH</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>423</b>	<b>2.154</b>	<b>1.345</b>	<b>3.499</b>	<b>1.322</b>	<b>1.240</b>	<b>2.562</b>	<b>4.155</b>	<b>3.233</b>	<b>7.388</b>



### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

#### a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum 2019 ditemukan pelanggaran dalam penyusunan DPT sebagai berikut :

- 1) Masih ditemukan adanya data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk di Daftar Pemilih, seperti pemilih meninggal dunia, pemilih ganda dan invalid;
- 2) Adanya pemilih yang belum dicoret dari DPT karena berdomisili di kabupaten lain akan tetapi masih terdaftar didalam DPT Kabupaten Cilacap.
- 3) *By name* yang elemen datanya tidak lengkap
- 4) Terdapat Potensi pemilih ganda

#### b. Rekomendasi

Hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap pada data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2019 dari penyusunan DPS hingga penetapan DPT memberikan 4 (empat) rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cilacap :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tanggal 9 September 2018 memberikan rekomendasikan ke KPU Kabupaten Cilacap untuk mencermati kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Cilacap, yang tertuang dalam surat nomor : 24/Bawaslu-



Prov.JT07/PM.02/IX/2018 karena adanya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang berupa Pemilih ganda sejumlah 432 pemilih, pemilih meninggal dunia sejumlah 618.

- Selanjutnya Bawaslu Cilacap merekomendasikan kembali ke KPU pada tanggal 18 Februari 2019 untuk menganalisis kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) yang tertuang dalam surat nomor : 176/Bawaslu-Prov.JT07/TU.03/II/2019. Karena masih ditemukannya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu Pemilih Meninggal sejumlah 456, Jumlah Pemilih Pindah Domisili 386, Jumlah Pemilih Ganda 21, Jumlah Pemilih tidak dikenal 24.
- Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cilacap merekomendasikan kembali ke KPU Kabupaten Cilacap pada tanggal 12 Maret 2019 untuk menganalisis kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) yang tertuang dalam surat nomor : 204/Bawaslu-Prov.JT07/TU.03/III/2019. Karena masih di temukannya 1 Pemilih yang berdomisili di Kabupaten Ciamis terdaftar dalam DPT Kabupaten Cilacap.
- Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cilacap merekomendasikan kembali ke KPU Kabupaten Cilacap pada tanggal 19 Maret 2019 untuk menganalisis kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke dua (DPTHP-2) yang tertuang dalam surat nomor : 222/Bawaslu-Prov.JT07/TU.03/III/2019. Karena berpotensi Pemilih Tidak



Memenuhi Syarat (TMS) yang berupa Jumlah Pemilih meninggal sejumlah 141.

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

KPU Kabupaten Cilacap telah menindaklanjuti Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap berupa pencermatan bersama KPU Kabupaten Cilacap tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PL.01.2-PL.02.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang Pencermatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan Partai Politik Tingkat Kabupaten serta penghapusan Pemilih Ganda dan Tidak memenuhi Syarat (TMS ) lainnya dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2019,atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cilacap.

## **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.**

Dinamika dan permasalahan yang terjadi pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang terjadi di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- a) PPS dan PPK lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan;
- b) KPU Kabupaten Cilacap lamban dalam menyapaikan byname by address mulai dari DPS sampai dengan DPT;
- c) Panjangnya Tahapan dalam Penyusunan daftar pemilih berdampak pada tahapan yang lain;



- d) Sistem Aplikasi Data Pemilih (SIDALIH) yang digunakan dalam proses penyusunan, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih akan tetapi menghambat dalam tahapan ini.

**5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih.**

- a. Meminta agar KPU untuk meningkatkan kapasitas server dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga akses terhadap sistem tanpa kendala dan memperlancar tahapan Penyusunan Daftar Pemilih;
- b. Dapat dibuatkan sebuah Sistem untuk Pengawasan tahapan pemuktahiran daftar dan data pemilih agar lebih efektif dan efisien dalam Pengawasan;
- c. Pengawas terkait data pemilih perlu dukungan dari pihak-pihak terkait khususnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil supaya data lebih valid dan akurat.



## **B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik.**

Tahapan verifikasi partai Politik merupakan tahapan yang sangat *crucial* karena menentukan langkah sebuah partai Politik untuk dapat mengikuti kontestasi pesta demokrasi, lebih jauh hal ini telah diatur dalam PKPU No 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi partai politik.

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP;**

Pemilihan Umum legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang untuk pertama kalinya digelar secara bersamaan pada hari, tanggal dan waktunya, diawali dengan tahapan verifikasi partai politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 176 ayat (1)



disebutkan, *“Partai Politik dapat menjadi peserta Peserta Pemilihan Umum dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilihan Umum kepada KPU “*.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, KPU juga sudah mengeluarkan *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Dalam PKPU tersebut telah dimuat jadwal pendaftaran parpol calon peserta Pemilihan Umum 2019, dimulai dari tanggal 3 – 16 Oktober 2017. Bawaslu juga membuat regulasi untuk mengawasi tahapan Verifikasi Partai Politik yang tertuang pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Pengawasan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan Dalam Sub tahapan tersebut meliputi :

- Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU, dan
- Penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pendaftaran Parpol ke agar bisa diikutkan sebagai peserta Pemilihan Umum dapat dimaknai bahwa, Parpol sebagai salah satu pemegang otoritas atas kepesertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak serta merta dapat ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum 2019. Parpol harus di daftarkan untuk dilakukan verifikasi. Jika



dalam proses verifikasi KPU yang diawasi Bawaslu, Parpol tersebut ternyata memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Parpol akan dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum 2019, demikian juga sebaliknya.

Dalam rangka implementasi pelaksanaan PKPU Nomor 7 Tahun 2017, KPU juga sudah mengeluarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pesyaratan Parpol menjadi peserta Pemilihan Umum sudah sangat tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), PKPU 7 Tahun 2017.

Ada dua sub tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam rangka penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Parpol calon peserta Pemilihan Umum yaitu meliputi

- tahapan administrasi, dan;
- tahapan verifikasi faktual.

Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilihan Umum untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum (*eligibility*). Pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Parpol calon Peserta Pemilihan Umum 2019 penuh dengan dinamika. Pada saat verifikasi administrasi yang meliputi



keterpenuhan jumlah Kantor partai di tingkat kabupaten dan kecamatan, sejumlah partai baru boleh dibilang mengalami efek kejut yang besar. Ekspektasi yang tinggi agar bisa mengikuti Pemilihan Umum 2019, tidak dibarengi dengan kesiapan administrasi Parpol yang memadai. Ada banyak Kantor Parpol baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, kantornya masih memanfaatkan rumah atau tempat yang merupakan milik dari pengurus Parpol tersebut. Untuk parpol yang sudah berulang kali mengikuti Pemilihan Umum, ditingkat verifikasi Kantor dan kepengurusan masih lebih baik, dibandingkan dengan Parpol yang belum pernah ikut Pemilihan Umum. Namun, ketika memasuki tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai, baik Parpol baru maupun lama, ternyata mengalami kendala yang sama. Ada sejumlah pemilih yang mengantongi Kartu Tanda Anggota Parpol, namun ketika dilakukan verifikasi faktual oleh KPU, ternyata mereka tidak mengakui sebagai anggota partai.

Di luar beberapa permasalahan yang telah muncul saat ini, sebenarnya juga terdapat potensi masalah yang tak kalah besarnya dalam penyelenggaraan tahapan ini, yakni tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 173 ayat (2) huruf d.

Bawaslu Kabupaten Cilacap beserta jajarannya yang diberikan amanah untuk mengawasi proses tersebut, tentu tidak menginginkan



KPU Kabupaten Cilacap melakukan hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran. Harapannya, terbangun sinergitas yang baik antara Bawaslu dengan KPU di atas landasan hukum yang jelas, demi menjaga integritas penyelenggaraan.

#### **b. Perencanaan Pengawasan.**

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah dengan menggunakan strategi pengawasan, pencegahan dan penindakan dengan fokus di tahapan pengawasan dengan mempersiapkan AKP (Alat Kerja Pengawasan). Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan Pengawasan secara langsung pada saat melakukan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik.

## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik**

### **a. Pencegahan**


- 1) Guna melakukan pencegahan terhadap proses Verifikasi partai politik, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan sosialisasi bersama Partai politik calon peserta Pemilihan Umum dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap partai politik supaya mentaati peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Bawaslu kabupaten Cilacap melakukan sosialisasi dengan pemilih pemula tujuannya supaya pemilih pemula bisa mensosialisasikan dengan tetangga dan masyarakat sekitar agar dapat ikut serta mengawasi setiap tahapan Pemilihan Umum supaya mengurangi



potensi terjadinya pelanggaran dalam tahapan yang sedang berlangsung dan mendorong masyarakat agar berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran.

## b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten sebagai Pengawas Penyelenggara dan KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, mengawasi setiap tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum sebagaimana berikut :



Gambar 2.2 Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Cilacap.



Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah dalam pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 adalah meliputi 2 hal:

1. Pengawasan terhadap ketaatan penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud difokuskan kepada :
  - a. Kebenaran dan ketepatan pada proses;
  - b. Keterbukaan dan transparansi pada proses;
  - c. Ketepatan waktu proses;
  - d. Ketidakberpihakan pada partai manapun;
  - e. Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Pengawasan terhadap ketaatan peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud, yang difokuskan kepada :
  - a. Ketepatan waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran;
  - b. Kebenaran dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran;
  - c. Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan Umum.



Gambar 2.3 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub tahapan Verifikasi Partai Politik.

#### a. Temuan;

Setelah melakukan pengawasan terhadap proses penelitian administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten di temukan hasil pengawasan sebagai berikut:



- 1) Pada lampiran 1 model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dari BA Nomor: 54/PL.01.1-BA/3301/Kab/XI/2017 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ternyata milik partai Gerindra;
- 2) Dari hasil pemeriksaan terhadap lampiran 1 model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dari BA Nomor: 54/PL.01.1-BA/3301/Kab/XI/2017 untuk partai Berkarya dan lampiran 1 BA Nomor: 52/PL01.1-BA/3301/Kab/XI/2017 untuk PAN, di temukan adanya perbedaan jumlah keanggotaan partai politik yang di nyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Cilacap.

**Tabel 2.11 Temuan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik.**

No	Nama Parpol	Data Hasil Penelitian ADM KPU			Hasil Penelitian TMS KPU							Hard Copy	Data Hasil KPU	Selisih
		Hardcopy	Data	Selisih	1	2	3	4	5	6	7			
1	P. GERINDRA	1480	1480	0						68	37	105	105	0
2	P. BERKARYA	1457	457	0						25	39	64	97	33
3	P. PDI P	1128	1128	0					5	16	174	195	195	0
4	PKS	1968	1968	0	1					36	108	145	145	0
5	P. DEMOKRAT	1332	1332	0					5	8	530	543	543	0
6	P. GOLKAR	1615	1615	0	3					18	297	318	318	0
7	PPP	1338	1338	0					5	10	859	874	874	0
8	P. NASDEM	1333	1333	0					3	28	266	297	297	0
9	PKB	1246	1246	0					53	9	943	1005	1005	0
10	P. PERINDO	1497	1497	0						37	261	298	298	0
11	PAN	1148	1148	0					10	11	314	335	318	17
12	P. GARUDA	1342	1342	0							1324	1324	1324	0

### **b. Rekomendasi;**

- 1) Terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Cilacap menyarankan kepada KPU supaya lampiran BA yang keliru di ganti sesuai partai yang di maksud yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP);



- 2) Disarankan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk berkomunikasi dengan partai politik yang menerima BA penelitian administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten untuk memastikan bahwa lampiran BA masing-masing partai politik sudah sesuai;
- 3) Terhadap temuan tersebut Bawaslu menyarankan kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk meneliti kembali terhadap perbedaan data di atas;
- 4) Apabila temuan Bawaslu Kabupaten di atas benar maka di sarankan kepada KPU Kabupaten Cilacap agar dikomunikasikan dengan partai politik yang bersangkutan.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi.**

KPU Kabupaten Cilacap telah mengkonfirmasi kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait dengan temuan verifikasi keanggotaan Partai Politik dengan melakukan pertemuan secara langsung.

#### **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.**

Berdasarkan hasil pengawasan diatas, Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap agar KPU Kabupaten Cilacap untuk lebih serius dan professional dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Karena tahapan ini merupakan titik krusial dalam sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana partai politik merupakan peserta Pemilihan Umum dan menjadi pintu masuk bagi suksesi kepemimpinan politik.



Ketidak seriusan dan ketidakprofesionalan KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilihan Umum bisa berakibat pada ancaman pelanggaran Pemilihan Umum (pidana, administrasi dan kode etik). Selain itu, penyelenggaraan tahapan ini Pemilihan Umum ini secara luas berpengaruh bagi proses dan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Perbaikan dan Optimalisasi terhadap Sistem Informasi SIPOL dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik agar tidak menghambat tahapan.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik.**

Sebagai evaluasi yang akan datang, agar lebih teliti dan lebih jeli, dalam mendata keanggotaan Partai Politik. Apakah status keanggotaan Partai Politik yang akan di verifikasi sudah memenuhi syarat, baik secara administrasi maupun faktual. Untuk kedepanya diharapkan KPU bisa lebih memaksimalkan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) agar lebih baik lagi.



## **C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Kabupaten.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Kabupaten.**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.**

Pengawasan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Cilacap meliputi :

- 1) Persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 2) Persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 3) Pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 4) Penelitian persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 5) Verifikasi berkas pendaftaran Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 6) Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Sementara;
- 7) Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Tetap;



- 8) Pelaksanaan pendaftaran pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten yaitu KPU Kabupaten Cilacap.
- 9) Pelaksanaan proses pendaftaran pencalonan calon DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh Partai Politik; dan
- 10) Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pencalonan calon DPRD Kabupaten.

**b. Perencanaan Pengawasan.**

Perencanaan Pengawasan tahapan pencalonan DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pengumuman dan Tahapan Pengajuan bakal daftar calon Anggota DPRD.

Pengawasan pelaksanaan pendaftaran dan pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten :

- a. Pengumuman pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman;
- b. Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan prosedur;
- c. Waktu pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan prosedur;



- e. Petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak;
  - f. Petugas pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Kabupaten tidak menerima suap;
  - g. KPU kabupaten menindak lanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman Daftar Calon Sementara.
2. Penelitian Kelengkapan Persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten.

Pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap memastikan:

- a. Tata cara penelitian kelengkapan persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. KPU Kabupaten Cilacap melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi; dan
  - c. KPU Kabupaten Cilacap memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap secara tertulis kepada partai politik sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)



Dalam melakukan pengawasan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penetapan DCS sesuai dengan jadwal.
  - b) Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait penetapan DCS.
  - c) Penetapan DCS sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik.
  - d) DCS telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan tanggapan masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan tahapan pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat, Bawaslu Kabupaten memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengumuman DCS dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
  - b) Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait pengumuman DCS.
  - c) KPU menyediakan tata cara masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait DCS.
  - d) KPU dan Pengawas Pemilihan Umum membuka ruang untuk masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait.
5. Tahapan Pergantian Calon



Dalam melakukan pengawasan tahapan pergantian bakal calon, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dugaan pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon.
- b) Batas waktu pergantian bakal calon paska DCS sesuai dengan ketentuan.

#### 6. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Sebelum melakukan pengawasan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu kabupaten mendapatkan :

- a. Daftar dan dokumentasi hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dari KPU Kabupaten Cilacap;
- b. Mendapatkan daftar dan dokumen hasil verifikasi factual serta tanggapan dan masukan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cilacap.

#### 7. Tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Dalam melakukan pengawasan tahapan pengumuman DCT, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengumuman DCT dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
- b) Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait pengumuman DCT.



## **2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Kabupaten.**

### **a. Pencegahan.**

Dalam proses penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara/Daftar Calon Tetap Bawaslu Kabupaten Cilacap melkakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten cilacap dan memastikan penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS/DCT Calon Anggota DPRD Kabuaten Cilacap sesuai dengan ketentuan;

Memastikan KPU Kabupaten Cilacap melakukan Verifikasi Syarat Pencalonan Partai Politik;

- 1) Bakal Calon diajukan oleh Pimpinan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sesua dengan SK Kepengurusan;
- 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen);
- 3) Daftar bakol calon yang diajukan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setia 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1(satu) orang bakal calon perempuan;
- 4) Ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik dan cap basah;

### **b. Aktivitas Pengawasan.**

#### **1) Pengawasan Pencalonan Anggota DPD**

Verifikasi Faktual dukungan Calon Perseorangan Anggota DPD ditingkat Kabupaten Cilacap dilakukan secara random sampel dalam melakukan Verifikasi Faktual dilapangan,



adapun hasil Verifikasi faktual dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.12 Hasil verifikasi Faktual dukungan DPD.**

NO	NAMA CALON	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1	ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si	604	429	175
2	AGUS MUJAYANTO	2	0	2
3	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H, M.H	40	31	9
4	SITI ALFIATUROHMANIAH	10	9	1
5	BUDI YUWONO, S.H	2	2	0
6	KASYTHA A. KATHMANDU, S.E	23	0	23
7	Dr. DARWITO, S.E, MM	3	0	3
8	DENTY EKAWIDI PRATIWI, S.E, M.H	5	4	1
9	G.K.R AYU KOES INDRIYAH	3	3	0
10	ISNAN AHMAD JUHARDANI, S.P	1	1	0
11	Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	238	183	55
12	Drs. JOKO PRIHATMOKO, M.Si	1	0	1
13	KHOLISON, S.H	29	18	11
14	Drs. M. ABDUL ROHIM	2	2	0
15	AHMAD NIAM SYUKRI	2	1	1
16	Drs.H MUHTAR LUTFI, MM	1	1	0
17	MUJIBURROHMAN, SS	6	6	0
18	Dr. KH MUQODDAM CHOLIL, MA	19	14	5
19	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si	22	21	1
20	SOLIHIN, S.Pd., MM	21	14	7
21	FILLY YANUAR MULYANA	139	59	80

Adapun pasca Pendaftaran Calon Anggota DPD dilaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap tanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil sebagai :




**Tabel 2.13 Hasil verifikasi Faktual Perbaikan dukungan DPD**

NO	NAMA CALON	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1	BUDI YUWONO, S.H	4	2	2
2	ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si	73	72	1
3	Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	56	54	2
4	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si	15	15	0

## 2) Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pencalonan Anggota DPRD

Kabupaten Cilacap :



**Gambar 2.4 Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.**



Pengawasan pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung di Ruang Aula KPU Kabupaten Cilacap yang menjadi tempat Pendaftaran dan penerimaan berkas pencalonan. Untuk Kabupaten Cilacap sendiri ada 3 (tiga) Parta Politik yang tidak mengajukan Calo yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Parti Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Berdasarkan Jumlah Kursi dalam setiap DAPIL sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabuapten Cilacap ditetapkan melalui Surat KPU RI Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tanggal 4 April. Penetapan KPU Kabupaten Cilacap dengan Jumlah Dapil yaitu 6 DAPIL dan jumlah Kursi adalah 50 KURSI.

**Tabel 2.14 Rekapitulasi DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.**

NO Urut Parpol	Nama Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon		Total	% Keterwakilan Perempuan
			Lk	Pr		
1	PKB	6	29	16	45	35.56%
2	GERINDRA	6	31	18	49	36.73%
3	PDI P	6	30	19	49	38.78%
4	GOLKAR	6	30	19	49	38.78%
5	NASDEM	6	31	19	50	38.00%
6	GARUDA	2	4	4	8	50.00%
7	BERKARYA	4	4	4	8	50.00%
8	PKS	6	28	20	48	41.67%
9	PERINDO	6	23	16	38	42.11%
10	PPP	6	23	14	38	36.84%
11	PSI *)	0	0	0	0	-
12	PAN	6	32	18	50	36.00%



13	PARTAI HANURA *)	0	0	0	0	-
14	PARTAI DEMOKRAT	6	25	21	46	45.65%
19	PBB	6	12	10	22	45.45%
20	PKPI*)	0	0	0	0	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>302</b>	<b>198</b>	<b>500</b>	<b>39.60%</b>	

\*) Pimpinan Partai Politik yang tidak mengajukan Daftar Bakal Calon.



Gambar 2.5 Peta Daerah Pemilihan dan alokasi kursi DPRD Cilacap Pemilu 2019.



### **3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten.**

#### **a. Temuan.**

Adanya sengketa proses didalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai PDI Perjuangan yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Cilacap atas nama :

- H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si, Dapil 6 Nomor Urut 6 tidak memenuhi syarat. Dari hasil Klarifikasi, dikarenakan yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintah Desa Mrenek Kecamatan Maos sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 1 sampai ayat 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2 Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat. Dari hasil Klarifikasi, dikarenakan yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintah Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat 1 sampai ayat 4 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

#### **b. Rekomendasi.**

Dari hasil temuan diatas Bawaslu Kabupaten Cilacap telah mendaftarkan temuan terakrit dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap



Hasil pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dan proses pencalonan berjalan dengan tertib dan lancar.

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Berdasarkan pengajuan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Cilacap atas keputusan pencoretan 2 (dua) bakal calon oleh KPU Kabupaten Cilacap atas nama H. Mutakaliman, S.Kom., M.Si dan H. Sarjono S.sos dengan ditempuh mediasi. Setelah melaksanakan mediasi pada tanggal 10 dan 12 September 2018, terjadi kesepakatan KPU Kabupaten Cilacap diputuskan untuk mengembalikan bakal calon dari PDI Perjuangan ke dalam DCS dengan membatalkan Berita Acara yang menyatakan Calon hasil dari mediasi dimaksud diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan Nomor 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018. KPU Kabupaten Cilacap telah melaksanakan putusan Bawaslu kabupaten Cilacap dengan membatalkan pencoretan Calon dalam DCS dan menetapkan Calon yang bersangkutan dalam Daftar Calon tetap (DCT).

## **4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Kabupaten.**

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan peserta calon Pemilihan umum 2019, Bawaslu kabupaten Cilacap memastikan :



- a. Petugas penelitian bersikap netral dan tidak memihak;
- b. Jumlah serta kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan, dengan cara melakukan uji sampling, dan;
- c. KPU Kabupaten Cilacap menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dengan cara melakukan uji sampling.

Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten.**

Dokumen merupakan dokumen yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh KPU Kabupaten Cilacap. Pengawasan penetapan pasangan calon pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan:

- a. Penetapan peserta calon pemilihan umum dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- b. Peserta yang di tetapkan oleh KPU dalam tiap partai harus memenuhi unsur keterwakilan perempuan 30%;
- c. Penetapan peserta pemilihan umum tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- d. Seluruh peserta pemilihan umum yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan.



## **D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilihan Umum. Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program diri, Pengawasan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran dibawahnya.

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP.**

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling banyak terjadi dugaan pelanggaran. Potensi kerawanan yang dapat timbul dari pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Cilacap terkait dengan Politik Uang, alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, kampanye diluar jadwal, netralitas Aparatur Sipil Negara, penggunaan fasilitas pemerintahan dan kampanye tanpa pemberitahuan yang banyak dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum.



## **b. Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pengawasan kampanye meliputi:

- Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye,
- Pengawasan Materi Kampanye,
- Pengawasan Metode Kampanye,
- Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.
- Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.
- Pengawasan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye.

Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan pengawasan langsung, investigasi dan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan tahapan Kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengawasan Kampanye setiap Pengawas Pemilihan Umum menuangkan hasil kegiatan pengawasan dalam formulir model A sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



## **2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Kampanye.**

### **a. Pencegahan**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 33 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam kegiatan pengawasan kampanye Bawaslu Kabupaten Cilacap melarang dalam pelaksanaan kampanye yang meliputi :


1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilihan Umum Lainnya;
3. Tidak menggunakan anggaran negara/daerah dan fasilitas negara/dasar untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan yang bertentangan dengan peraturan, norma dan etika dari tata kelola undang-undang pemerintah;
4. Menghentikan atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalah gunakan oleh pribadi/kelompok/golongan tertentu untuk kepentingan kegiatan politik praktis terkait Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Menjaga netralitas ASN, TNI dan POLRI, sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;



Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan Sekda Kabupaten Cilacap, Dinas Instansi dan lintas sektoral pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 bertempat diruang Rapat Sekda Kabupaten Cilacap tentang Persiapan Penertiban/Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil dari Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Cilacap menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Cilacap untuk berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kapolsek, Koramil untuk melaksanakan penertiban/ penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) yang penempatannya melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instruksi ini tertuang didalam surat Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor : 135/Bawaslu.Prov.JT-07/PM/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Pada proses Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawasi proses Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum, tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019.



**Gambar 2.6 Tahapan dan Metode Kampanye Pemilihan Umum 2019**

Bawaslu Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap dinas/instansi terkait dalam mewujudkan pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan undang-undang. Bawaslu Kabupaten Cilacap mengawasi proses Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum, adapun rincian jenis kampanye :

**Tabel 2.15 Rekap Pengawasan Kampanye**

JENIS KAMPANYE	JUMLAH
Tatap Muka	230
Terbatas	617
Rapat Umum	16



### 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.

#### a. Temuan.

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Cilacap selama masa kampanye yang dilakukan oleh seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019. Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menerima dan meregistrasi beberapa Laporan dan/atau Temuan yang masuk sebanyak 3 (tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Vinanta Sambiring** calon anggota DPRD kabupaten Cilacap Partai Demokrat pada tanggal 03 Maret 2019 temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/TM/PL/III/2019 dapat diregistrasi dengan Nomor 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019 dan memenuhi syarat formil dan/atau materil.
- 2) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Kecamatan Gandrungmangu pada tanggal 1 April 2019, temuan oleh Anggota Panwaslu adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan yang diajukan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu tidak memenuhi syarat formil dan



materil. Temuan dengan nomor 02/TM/PL/IV/2019 tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.

- 3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang diajukan oleh Kecamatan Kawunganten pada tanggal 15 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Warsono adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap laporan yang diajukan oleh Warsono tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 01/LP/PL/Bawaslucilacap/04/2019, dengan Nomor *Register* 01/LP/PLBAWASLU.CILACAP.14.13/IV/2019, dihentikan pada Pembahasan I (Pertama) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Nomor Register BA.73/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena terlapor tidak masuk subjek hukum pasal money politik.*

#### **b. Rekomendasi.**

Untuk penertiban Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga dibantu jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap, serta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan APK yang melanggar. Dan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi,



Bawaslu Kabupaten Cilacap merekomendasikan kejadian tersebut di forum Gakkumdu.

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Cilacap dilakukan pada masa tenang yang melibatkan Polres Kabupaten Cilacap, Kodim Kabupaten Cilacap, Panwaslu Kabupaten Cilacap dan Dinas Intansi terkait.

## **4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye.**

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, berlandaskan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Permasalahan pada tahapan kampanye yang sering terjadi adalah terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum, sehingga masih banyak Peserta Pemilihan Umum yang melanggar larangan-larangan dalam kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pemilihan Umum. Dinamika lain dari pengawasan kampanye adalah terbatasnya personil penyelenggara Pemilihan Umum pada saat pengawasan sehingga masih banyak terselenggaranya Kampanye yang luput dari Pengawasan Bawaslu.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.**

Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye antara lain yaitu :



- a. Regulasi yaitu peraturan perundang-undangan yang dipandang masih kurang jelas, boleh atau tidaknya sebuah aturan itu dilaksanakan dipandang masih bias sehingga masih banyak Peserta Pemilihan Umum yang melakukan kampanye yang tidak diatur oleh undang-undang.
- b. Sumber Daya Manusia yaitu banyaknya kegiatan kampanye tidak didukung dengan SDM Pengawas Pemilihan Umum yang jumlahnya terbatas sehingga banyak kegiatan kampanye yang lepas dari pengawasan Pengawas Pemilihan Umum.



## **E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU yang dilaksanakan pada 24 September 2018 - 16 April 2019. Dasar pelaksanaan tahapan ini yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Keputusan KPU No. 999 tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Edaran Ketua KPU No. 1376 tahun 2018 tentang Pengadaan Logistik Pemilihan Umum 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Surat Edaran KETUA KPU No. 1480 tentang Design, Spesifikasi Teknis dan Jumlah Kebutuhan Sampul Non Katalog.

Sesuai dengan kewenangan bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengawasan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan



terhadap tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

**a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan:

- 1) Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.
- 2) Tidak terjadi kesalahan pada lembar surat suara yang diproduksi oleh KPU RI.
- 3) Tidak terjadi kesalahan pada saat pelipatan surat suara oleh KPU Kabupaten Cilacap yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;
- 4) Pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- 5) Pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS;
- 6) Tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
- 7) Tersedianya 3 (tiga) kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.



## b. Perencanaan Pengawasan.

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemilih terlayani haknya untuk dapat memberikan suara dan pilihannya pada hari pemungutan suara. Sebab, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pemungutan suara di TPS. Berbanding lurus dengan argumentasi di atas, tahap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara perlu diawasi karena terdapat indikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran pemilihan.

Pada tahap ini Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan melekat terhadap:

- 1) Perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara.
- 2) Perencanaan pencetakan dan penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye;
- 3) Pengadaan /proses produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara;
- 4) Pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye;
- 5) Penyebaran bahan sosialisasi dan kampanye;
- 6) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara.



## **2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

### **a. Pencegahan.**

Upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :

- 1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap beserta jajarannya untuk mendapatkan data dan informasi yang meliputi tempat (gudang) Penyimpanan, Jenis, Spesifikasi dan Jadwal Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 2) KPU beserta jajarannya melakukan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan Perlengkapan lainnya yang diterima dari perusahaan pemenang lelang sebelum didistribusikan;
- 3) KPU beserta jajarannya dalam melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) KPU beserta jajarannya dan perusahaan pemenang lelang mengirimkan dan mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya tepat waktu;



- 5) KPU beserta jajarannya dan perusahaan pemenang lelang Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya tepat tujuan;
- 6) KPU beserta jajarannya dan perusahaan pemenang lelang memenuhi prosedur pengiriman Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan ketentuan, seperti pengepakan, dan penggunaan moda transportasi;
- 7) Adanya pengawalan dan pengamanan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
- 8) Kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang didistribusikan; dan
- 9) kepatuhan KPU beserta jajarannya terhadap prosedur penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
- 10) Memberikan rekomendasi jika ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses tahapan ini.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitunga suara Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Cilacap dan melakukan Pengawasan secara melekat.



## 1) Pengawasan Pengadaan dan Pencetakan Surat Suara

Pada tahap pengadaan perlengkapan Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan KPU Kabupaten Cilacap dalam menentukan jenis, standar dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilaksanakan dengan mendapatkan dan memeriksa dokumen dan melakukan pengawasan secara langsung.

Pada proses produksi surat suara Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Pengawasan secara langsung, untuk semua jenis surat suara Kabupaten dicetak di PT. Balebat Dedikasi Prima, Bogor. Bawaslu Kabupaten Cilacap menemukan ada kesalahan penulisan nama pada DCT DPRD Kabupaten Dapil 6 atas nama **Amelia Rizqi Priyantiaz, S.ST., M.M.** akan tetapi pada Surat Suara yang dicetak tertulis Amelia Rizqy Priyantiaz, S.ST., M.M.. Dengan ditemukannya perbedaan nama pada lembar surat suara Bawaslu Kabupaten memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cilacap.

## 2) Pengawasan Pengadaan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Bawaslu kabupaten Cilacap melakukan pengawasan dan merekap Jumlah kebutuhan Kotak Suara, Bilk, Segel, Tinta dan formulir-formulir sebagai berikut :



Tabel 2.16 Kebutuhan Kotak Suara, Bilik, Segel, Tinta dan formulir.

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima KPU	Kekurangan
1	Kotak suara	29.614	29.474	140
2	Bilik	4.908	4.800	108
3	Segel	608.245	608.245	0
4	Tinta	11.738	11.678	60
5	Set Formulir Model C			
<b>Ukuran A4</b>				
	Formulir C KPU	23.476	23.476	0
	Formulir C1 PPWP	11.738	11.738	0
	Formulir C1 DPD	17.607	17.607	0
	Formulir C1 DPR RI Dapil 8	35.214	35.214	0
	Formulir C1 DPRD Prov Dapil 11	35.214	35.214	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 1	4.668	4.668	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 2	6.804	6.804	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 3	4.686	4.686	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 4	7.548	7.548	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 5	6.282	6.282	0
	Formulir C1 DPRD Kab Dapil 6	5.226	5.226	0
<b>Ukuran Plano</b>				
	Formulir C1 PPWP	11.738	11.738	0
	Formulir C1 Plano DPD	23.476	23.476	0
	Formulir C1 Plano DPR RI Dapil 8	105.642	105.642	0
	Formulir C1 Plano DPRD Prov Dapil 11	105.642	105.642	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 1	14.004	14.004	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 2	20.412	20.412	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 3	14.058	14.058	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 4	22.644	22.644	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 5	15.678	15.678	0
	Formulir C1 Plano DPRD Kab Dapil 6	18.846	18.846	0



### 3) Pengawasan Pendistribusian dan Penyimpanan Surat Suara.

Untuk pendistribusian sendiri dilakukan oleh pihak percetakan pemenang lelang secara bertahap. Penyimpanan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Cilacap menggunakan 3 (tiga) gudang yaitu Kantor KPU Kabupaten Cilacap, Gedung AKBID Graha Mandiri dan Gedung Dwijaloka Cilacap. Kondisi gudang telah memenuhi standar untuk penyimpanan surat suara dasar pallet, penyemprotan bebas rayap dan keamanan gudang dijaga 24 jam oleh keamanan dari Polres Cilacap. Pendistribusian surat suara yang ada di Gudang Kabupaten Cilacap ke Gudang yang ada di Kecamatan dilakukan secara bertahap. Surat Suara yang sudah melewati tahap sortir lipat kemudian dipindahkan ke Gudang KPU Kabupaten Cilacap yang ada di tingkat Kecamatan, proses perpindahan surat suara ini mendapat pengawasan langsung dari Bawaslu Kabupaten Cilacap dan jajarannya.

### 4) Pengawasan sortir surat suara.

Pada tahap penyortiran surat suara Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses sortir dan lipat. Jika ditemukan surat suara dalam keadaan rusak seperti sobek, gagal cetak dan ada bitnik hitam didalam surat suara maka langsung diganti dengan surat suara yang baru. Bawaslu



Kabupaten Cilacap juga merekap jumlah surat suara yang tersortir dengan menyandingkan dengan jumlah pengiriman dan jumlah kebutuhan sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Pengawasan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.**

NO	SURAT SUARA	JMLH DPT+2%	PENGIRIMAN	SORTIR	KEKURANGAN
1	PPWP	1.520.849	1.518.266	1.512.000	2.583
2	DPR RI DAPIL 11	1.520.849	1.518.266	1.509.000	2.583
3	DPD RI	1.520.849	1.518.266	1.513.000	2.583
4	DPRD PROVINSI	1.520.849	1.518.266	1.508.000	2.583
5	DPRD KABUPATEN	1.520.849	1.518.269	1.502.000	2.580

#### **5) Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan bersamaan dengan proses pengiriman Surat Suara dari Gudang KPU Kabupaten Cilacap yang berada di 3 (tiga) gudang ke Gudang yang di Kecamatan. Digudang Kecamatan inilah dilakukan Pengesetan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan oleh jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diawasi secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan secara melekat.



### 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

#### a. Temuan

Hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pelipatan dan penyortiran surat suara ditemukan banyaknya surat suara yang rusak karena adanya bercak hitam, kotor serta lubang kecil. Surat suara yang rusak langsung dipisahkan dan diganti dengan yang baik. Berdasarkan catatan hasil pengawasan dari jumlah **7.597.333** surat suara dari 5 (lima) jenis Pemilihan Umum terdapat jumlah surat suara yang tidak lolos sortir dengan jumlah **41.550** surat suara, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.18 Rincian Hasil Pengawasan Sortir Surat Suara.**

NO	JENIS SS	BA ST			PENYORTIRAN			Jumlah SS LIPAT
		JUMLAH BOX	JUMLAH SS	JUMLAH BOX	JMLH SS DALAM BOX	HASIL SORTIR BAIK	RUSAK	
1.	PWP	760	1.518.266	756	1.509.590	1.505.321	4.269	1.512.000
2.	DPR RI	3.037	1.518.266	3.018	1.510.323	1.503.052	8.168	1.509.000
3.	DPD RI	3.037	1.518.266	3.026	1.512.238	1.507.875	4.863	1.513.000
4.	DPRD PROVINSI	3.037	1.518.266	3.016	1.509.046	1.500.505	8.541	1.508.000
5.	DPRD KABUPATEN							
a.	DAPIL 1	387	193.222	379	190.324	187.774	2.550	189.500
b.	DAPIL 2	578	288.938	569	284.906	281.688	3.218	284.500
c.	DAPIL 3	417	208.477	414	207.054	206.612	442	207.000
d.	DAPIL 4	632	315.911	623	311.475	307.605	3.870	311.500
e.	DAPIL 5	570	284.950	557	278.500	278.619	5.331	278.500
f.	DAPIL 6	466	232.771	462	230.944	230.646	298	231.000
		<b>12.921</b>	<b>7.597.333</b>	<b>12.820</b>	<b>7.544.400</b>	<b>7.509.697</b>	<b>41.550</b>	<b>7.544.000</b>



## **b. Rekomendasi**

Tahapan Pengawasan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara, Rekomendasi dalam tahapan ini yaitu :

- 1) Memberikan himbauan kepada KPU bahwasanya masih terdapat proses sortir surat suara yang tidak sesuai SOP penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Lebih teliti dalam pendistribusian logistik apakah surat suara yang ditujukan ke kecamatan tertentu sudah sesuai atau belum agar tidak terjadi lagi surat suara yang tertukar ataupun kurang.
- 3) Memahami tugas pokok dan fungsi dari Pengawas Pemilihan Umum untuk memaksimalkan kinerja dalam pengawasan.
- 4) Terus menjaga Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilihan Umum lainnya dalam hal ini yaitu KPU Kabupaten.

## **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Adapun tindaklanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan, yaitu :

- 1) Mempertimbangkan rekomendasi yang telah disampaikan;
- 2) Melaksanakan rekomendasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pengawas Pemilihan Umum;
- 3) Memberikan arahan kembali secara langsung ke petugas sortir lipat oleh Ketua KPU kabupaten Cilacap.



#### **4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

Permasalahan yang dihadapi dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Wilayah Kabupaten Cilacap terkait dengan luas wilayah dan medan yang dilewati. Untuk Kecamatan Kampung Laut sendiri membutuhkan perahu dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan Suara. Untuk Pendistribusian ke Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan juga mengalami kendala karena belum tercover dan jumlah Nara Pidana yang jumlahnya berubah-ubah.

#### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.**

Pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum 2019 perlu ditingkatkan :

- a. Keamanan dan ketersediaan Logistik Pemilihan Umum;
- b. Pemahaman terhadap SOP dalam proses sortir lipat surat suara.



## F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

### 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana Kampanye.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum. dalam Pasal 3 Menyatakan bahwa :

*“(1) Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi: a. sumber Dana Kampanye; b. RKDK; c. LADK; d. LPSDK; e. batasan Dana Kampanye; f. LPPDK; dan g. audit Dana Kampanye.”*

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Salah satu tahapan yang menjadi fokus pengawasan bawaslu adalah tahapan dana kampanye. Dalam tahapan ini terdapat potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan dari bawaslu, terkait dengan darimana sumber pendanaan dana kampanye tersebut. Isu yang selalu berkembang terkait sumber pendanaan dana kampanye menjadi hal yang perlu di perhatikan apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Isu pendanaan selalu menjadi hal yang sensitif dan mengundang perhatian (*interest*) publik yang besar. Hal ini disebabkan oleh dekatnya isu pendanaan dengan korupsi dan kepentingan pemberi sumbangan. Secara konseptual, isu dana kampanye memang sangat



erat kaitannya dengan korupsi atau korupsi Pemilihan Umum. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menghancurkan nilai dan etika politik di tingkat masyarakat terlebih lagi di tingkat elit politik.

## **b. Perencanaan Pengawasan**

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Bawaslu menerima mandat untuk melakukan pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap dokumen-dokumen pelaporan sumbangan dana kampanye dan laporan penggunaan dana kampanye. Fokus pengawasan bawaslu menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian dokumen pelaporan yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Seluruh proses pengawasan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilihan Umum yang bersifat legal, akuntabel dan transparan. Bagi Peserta Pemilihan Umum harus mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke publik.

Pelaksanaan laporan dana kampanye ini mencakup Tahap I Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK), Tahap II Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Tahap III Penutupan Pembukuan (LPPDK).



## 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Dana Kampanye.

### a. Pencegahan

Pengawasan tahapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui investigasi dan pengawasan partisipatif dilokasi pelaporan dana kampanye. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018, menyatakan bahwa :

*“Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara: a). melakukan pengawasan langsung; b). memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan; dan c). memastikan kepatuhan waktu pelaporan.”*

Bawaslu kabupaten Cilacap melakukan pengawasan langsung Penyampaian Laporan Dana Kampanye di KPU Kabupaten Cilacap, Bawaslu Kabupaten Cilacap serta meminta salinan laporan dana kampanye serta mengisi Alat Kerja Pengawasan Laporan Dana Kampanye. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan Penelusuran untuk memastikan sumbangan pihak lain dalam sumbangan dana kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

### b. Aktivitas Pengawasan

#### 1) Tahap I LADK

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan rekening Khusus dana kampanye (RKDK) adalah Tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18 :00 WIB.

a) Tim Kampanye Pilpres :



- 1) Paslon 01 (Ir. H. JOKO WIDODO & KH. MA'RUF AMIN menyerahkan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 11:17 WIB dinyatakan lengkap dan sesuai;
- 2) Tim Kampanye Paslon 02 (H. PROBOWO SUBIANTO & H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO) menyerahkan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 14:22 WIB, dinyatakan lengkap dan sesuai;

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 151/PL.02.5-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang Hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- b) Tim Kampanye Peserta Pemilihan Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Cilacap:
  - 1) PDI Perjuangan (PDI P) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 11:15 WIB;
  - 2) Partai Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Gerindra) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 14:22 WIB;
  - 3) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 14:50 WIB;



- 4) Partai Nasional Demokrat (NasDem) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 14:56 WIB;
- 5) Partai Amanat Nasional (PAN) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 15:52 WIB;
- 6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 16:36 WIB;
- 7) Partai Berkarya penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 16:55 WIB;
- 8) Partai Demokrat penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:07 WIB;
- 9) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:12 WIB;
- 10) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:25 WIB;
- 11) Partai Golongan Karya (Golkar) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:30 WIB;
- 12) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:35 WIB;
- 13) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:40 WIB;
- 14) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 17:50 WIB;



15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga batas akhir penyerahan LADK tanggal 23 September 2018 Pukul 18:00 WIB tidak menyerahkan;

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 150/PL.02.5-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang Hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

**Tabel 2.19 Rekap Penerimaan LADK**

No.	Partai Politik	Keterangan	
		Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	PKB	√	
2.	GERINDRA	√	
3.	PDIP	√	
4.	GOLKAR	√	
5.	NASDEM	√	
6.	GARUDA	√	
7.	BERKARYA	√	
8.	PKS	√	
9.	PERINDO	√	
10.	PPP	√	
11.	PSI	√	
12.	PAN	√	
13.	HANURA	√	
14.	DEMOKRAT	√	
15.	PBB	√	



16.	PKPI	√
17.	TIM KAMPANYE 01	√
18.	TIM KAMPANYE 02	√

## 2) Tahap II LPSDK

Perlu diketahui dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 tahun 2018 Pasal 68 ayat (1) dimana Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (AKP) yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih. Sesuai dengan tahapan pelaporan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 paling lambat pukul 18:00 dikarenakan LADK dan LPSDK menjadi dasar dalam pelaporan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), Bawaslu Kabupaten Cilacap memandang penting bahwa proses tersebut dapat dijalankan dengan baik.

**Tabel 2.20 Rekap Penerimaan LPSDK**

No.	Partai Politik	Keterangan	
		Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	PKB	√	
2.	GERINDRA	√	



3.	PDIP	√
4.	GOLKAR	√
5.	NASDEM	√
6.	GARUDA	√
7.	BERKARYA	√
8.	PKS	√
9.	PERINDO	√
10.	PPP	√
11.	PSI	√
12.	PAN	√
13.	HANURA	√
14.	DEMOKRAT	√
15.	PBB	√
16.	PKPI	√

### 3) Tahap III LPPDK

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan kegiatan penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) memenuhi kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dikantor KPU Kabupaten Cilacap, proses penyerahan LPPDK berjalan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 29 April sampai dengan 01 Mei 2019. Berikut rincian Partai Politik dan Tim Kampanye yang menyerahkan LPPDK :



**Tabel 2.21 Rekap Penerimaan LPPDK**

No.	Partai Politik	Keterangan	
		Menyerahkan	Tidak Menyerahkan
1.	TIM KAMPANYE 01		
2.	TIM KAMPANYE 02	√	
3.	PKB	√	
4.	GERINDRA	√	
5.	PDIP	√	
6.	GOLKAR	√	
7.	NASDEM	√	
8.	GARUDA	√	
9.	BERKARYA	√	
10.	PKS	√	
11.	PERINDO	√	
12.	PPP	√	
13.	PSI	√	
14.	PAN	√	
15.	HANURA	√	
16.	DEMOKRAT	√	
17.	PBB	√	
18.	PKPI	√	

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana Kampanye.**

Pelaksanaan pengawasan Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap meliputi beberapa fokus pengawasan antara lain sebagai berikut:



- a. Pengawasan kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon, dimana pengawasan ini menghasilkan beberapa hal berikut ini:
- Peserta Pemilihan Umum melaporkan laporan penerimaan dana kampanye tahap I LADK tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
  - Peserta Pemilihan Umum melaporkan laporan penerimaan dana kampanye melaporkan laporan penerimaan dana kampanye tahap II LPSDK tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
  - Peserta Pemilihan Umum melaporkan laporan penerimaan dana kampanye melaporkan laporan penerimaan dana kampanye tahap III LPPDK tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan;
  - Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaporan dana kampanye tahap akhir masing- masing Peserta Pemilihan Umum mengumpulkan tepat pada waktunya, yakni pada tanggal 1 Mei 2019.

**Tabel. 2.22 Rekapitulasi Laporan Awal Dana kampanye (LADK).**

No.	Partai Politik	SALDO LADK
1.	TIM KAMPANYE 01	1.000.000
2.	TIM KAMPANYE 02	1.004.981
3.	PKB	100.000
4.	GERINDRA	1.004.981
5.	PDIP	102.791
6.	GOLKAR	100.000
7.	NASDEM	1.000.027



8.	GARUDA	0
9.	BERKARYA	500.000
10.	PKS	100.000
11.	PERINDO	1.200.000
12.	PPP	1.000.000
13.	PSI	1.000.000
14.	PAN	1.000.499
15.	HANURA	200.000
16.	DEMOKRAT	1.000.000
17.	PBB	2.000.000
18.	PKPI	0

**Tabel. 2.23 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK).**

No.	Partai Politik	LAPORAN PENERIMAAN
1.	Tim Kampanye 01	53.850.000
2.	Tim Kampanye 02	73.892.500
3.	PKB	500.803.128
4.	GERINDRA	1.062.756.250
5.	PDIP	1.526.293.271
6.	GOLKAR	545.541.700
7.	NASDEM	951.248.452
8.	GARUDA	0
9.	BERKARYA	0
10.	PKS	521.185.750
11.	PERINDO	0
12.	PPP	0



13.	PSI	0
14.	PAN	59.980.850
15.	HANURA	0
16.	DEMOKRAT	0
17.	PBB	47.005.500
18.	PKPI	0

**Tabel. 2.24 Rekapitulasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).**

No.	Partai Politik	LAPORAN		SALDO LPPDK
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	TIM KAMPANYE 01	54.850.000	53.850.000	1.000.000
2.	TIM KAMPANYE 02	74.892.500	73.242.500	654.981
3.	PKB	501.803.128	500.855.628	47.500
4.	GERINDRA	1.074.456.250	1.073.806.250	654.981
5.	PDIP	1.536.600.062	1.536.600.062	0
6.	GOLKAR	546.541.700	530.854.200	47.500
7.	NASDEM	952.248.452	952.198.952	49.527
8.	GARUDA	0	-	0
9.	BERKARYA	500.000	0	500.000
10.	PKS	521.245.750	521.245.750	0
11.	PERINDO	1.200.000	-	1.200.000
12.	PPP	1.000.000	-	1.000.000
13.	PSI	1.000.000	1.000.000	0
14.	PAN	60.980.850	60.013.850	967.499
15.	HANURA	200.000	-	200.000
16.	DEMOKRAT	1.000.000	344.580	655.420



17.	PBB	39.005.500	37.005.500	2.000.000
18.	PKPI	0	-	0

#### a. Temuan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 167/PL.01.06-PL.02.5-BA/3301/Kab/IX/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Berita Acara, Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diketahui juga bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak melaporkan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB.

Atas dasar Berita Acara tersebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan proses sengketa Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap. Permohonan tersebut tidak dapat diterima karena melewati batas waktu, sebagaimana Berita Acara Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor : 018:BWSL.KAB.CILACAP.14.13/X/2018 tentang Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 9 Oktober 2018..



## **b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengirimkan Surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan nomor surat : 119/Bawaslu.Prov.JT-07/HK.01.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk menyampaikan hasil permohonan proses sengketa dari Partai PSI. Dan menyampaikan tindaklanjut surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018, perihal Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2018. Isi dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bahwa peserta Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan dalam pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 329 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu memberikan LADK dan Rekening khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum paling lambat :



- a. 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota; dan
- c. 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum bagi calon Anggota DPRD.

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tersebut untuk itu perlu kami ingatkan bahwa apabila pada 23 September 2018, ada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2019 tidak menyerahkan LADK, KPU Kabupaten Cilacap dapat dilakukan dengan ketentuan waktu berpedoman Pada Pasal 334 huruf 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “ Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari



pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum.

### c. Tindaklanjut Rekomendasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melakukan verifikasi terhadap LADK Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Lapora Awal Dana Kampanye (LADK) diterima oleh KPU Kabupaten Cilacap.

## 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan Dana Kampanye

Tahapan pelaporan dana kampanye adalah kewajiban Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum bertujuan agar Peserta Pemilihan Umum dapat mempertanggung jawabkan Dana Kampanye dengan mengedepankan prinsip Akuntabilitas dan Transparan.

Terdapat berbagai kasus calon legislatif yang menghambat proses pelaporan dana kampanye karena persoalan teknis maupun ketidakpahaman terhadap kewajiban mereka sehingga KPU Kabupaten Cilacap memeberikan Bimbingan Operator dan *Help Desk* Dana Kampanye.

Namun dalam kenyatanya dalam tahapan RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK masih terdapat peserta Pemilihan Umum yang tidak melaporkan laporan dana kampanyenya. Tentu hal tersebut mengakibatkan peserta Pemilihan Umum dicoret sebagai peserta Pemilihan Umum di daerah pemilihan Kabupaten Cilacap. Selain itu berdasarkan hasil audit yang



dilakukan oleh KAP masih ditemukan LPPDK yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan Dana Kampanye.**

Seluruh tahapan pemilihan umum Bawaslu telah diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan kampanye. salah satu tahapan yang sangat penting adalah tahapan dana kampanye bawaslu kabupaten bertugas untuk memastikan tahapan dana kampanye dari pembukaan RKDK, LADK, LPSDK, dan LPPDK dari Peserta Pemilihan Umum agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, Bawaslu juga memastikan KPU memberikan pelayanan dan Menyerahkan Laporan kepada KAP untuk diaudit.

Berdasarkan hasil pengawasan ternyata masih ditemukan peserta Pemilihan Umum tidak melaporkan laporan dana kampanye. lebih lanjut berdaarkan hasi Audit KAP ditemukan temuan berupa dana kampanye yang tidak dimasukan pada RKDK, pembukaan RKDK dan LKDK tidak sesuai dengan periode.

Adanya temuan hal tersebut diharapkan KPU selaku Penyelenggara harus lebih cermat dan teliti dalam hal tahapan Pelaporan Dana Kampanye, baik dari pembukaan RKDK, LADK, LPSDK dan LPPDK. Selanjutnya juga diharapkan Laporan Dana Kampanye lebih mengedepankan Prinsip Legal, Akuntabilitas dan Tranparan.



## **G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara.**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum .

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten dibantu Panwas Kecamatan, PPD dan Pengawas TPS. Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat beberapa potensi pelanggaran yang perlu di awasi yaitu :

- 1) Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan yang memberikan hak suara;
- 2) Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi memberikan suaranya;
- 3) Adanya saksi yang tidak membawa surat mandat;
- 4) Adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali;
- 5) Penggunaan surat suara cadangan tidak dibuatkan berita acara;
- 6) KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi;



- 7) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan;
- 8) Memastikan kelengkapan atribut KKPS seperti surat keputusan pengangkatan, tanda pengenal, dan atribut pendukung lainnya, serta kehadiran seluruh KPPS;
- 9) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- 10) Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- 11) Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- 12) Kemungkinan terjadinya intimidasi dan terror;
- 13) Kemungkinan terjadinya politik uang pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
- 14) Kemungkinan tidak netralnya KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 15) Adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Dalam proses pelaksanaan pengawasan pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi perolehan Suara berdasarkan regulasi



dan aturan yang sudah disahkan. Adapun perencanaan Pengawasan tahapan ini sebagai berikut :



**Gambar 2.7** Perencanaan Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara.

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- 2) Melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan dengan panwas kecamatan terkait Tahapan pemungutan, dan penghitungan dan rekapitulasi Suara;
- 3) Melakukan simulasi terkait tahapan pemungutan, dan penghitungan dan rekapitulasi suara bersama panwas kecamatan, panitia pengawas lapangan beserta pengawas tempat pemungutan suara;
- 4) Identifikasi TPS rawan dan faktor-faktor potensi pelanggaran;



- 5) Melakukan monitoring pemungutan dan perhitungan suara ke TPS – TPS serta rekap di PPK dan KPU Kabupaten;
- 6) Mengawasi penghitungan dan rekapitulasi suara secara melekat.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama jajaran pengawas telah melaksanakan pengawasan khususnya pada hari pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara antara lain melaksanakan Patroli Pengawasan Patroli pengawasan sebelum hari Pemungutan Suara termasuk dalam penertiban APK, bersama dengan pihak terkait yang tertuang dalam FORM A pengawasan.

### **b. Aktivitas Pengawasan**


Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan melakukan supervise ke tingkat TPS dan kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Selain melakukan pengawasan di tingkat TPS, Bawaslu Cilacap juga melakukan supervisi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Pada proses pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu melakukan supervise di TPS 008 Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu, pada TPS ini terdapat permasalahan ketika terjadi selisih surat suara pada perhitungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.



Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten juga tidak lepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melakukan Pengawasan secara langsung. Untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 bertempat di Gedung Dwijaloka Jalan Kalimantan Nomor 12 Cilacap. Adapun hasil penetapan perolehan suara dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten tertuang didalam Model DB1-PPW, Model DB1-DPR, Model DB1-DPD, Model DB1-DPRD Provinsi dan Model DB1-DPRD Kabupaten, berikut rinciannya :

- **Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden**



**Gambar 2.8 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.**



- **Perolehan Suara DPR RI di Kabupaten Cilacap**

**REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH PEMILIHAN JATENG VIII**

112.791	109.428	201.731	247.934
 <b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	 <b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>	 <b>PARTAI PDI PERJUANGAN</b>	 <b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>
88.866	2.933	19.088	40.070
 <b>PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN</b>	 <b>PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</b>	 <b>PARTAI BERKARYA</b>	 <b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>
23.281	67.751	7.653	37.452
 <b>PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA</b>	 <b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	 <b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	 <b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>
1.524	35.060	2.580	1.680
 <b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>	 <b>PARTAI DEMOKRAT</b>	 <b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	 <b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Total Suara Sah : 999.822**

**Gambar 2.9 Perolehan Suara DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.**



- **Perolehan Suara DPD RI di Kabupaten Cilacap**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>				
<b>87.718</b>	<b>21.365</b>	<b>51.906</b>	<b>76.075</b>	<b>29.078</b>
				
ABDUL KHOLIK, SH., M.Si.	AGUS MUJAYANTO	Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM.	BUDI YUWONO, S.H.
<b>76.546</b>	<b>55.106</b>	<b>148.772</b>	<b>46.223</b>	<b>18.133</b>
				
CASYTHA A. KATHMANDU, SE.	Dr. H. DARWITO, SE., MM.	DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MH.	G.K.R AYU KOES INDRİYAH	ISNANI AHMAD JUHARDANI, S.P.
<b>205.933</b>	<b>4.467</b>	<b>6.760</b>	<b>29.446</b>	<b>7.224</b>
				
Drs. H. JAMUN, M.Pd.I.	Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si.	KHOLISON, S.H.	Drs. M. ABDUL ROHIM	H. MUH MAHSUN, S.IP.
<b>9.914</b>	<b>34.370</b>	<b>14.388</b>	<b>13.598</b>	<b>11.189</b>
				
Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM	MUJIBURROHMAN, S.S.	Drs. KH. MUQODDAM CHOLIL, MA.	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si.	SOLEHIN, S.PD., MM.

**Total Suara Sah : 948.211**

*\*) Data KPU Kabupaten Cilacap*

**Gambar 2.10 Perolehan Suara DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.**



- Perolehan Suara DPRD Provinsi di Kabupaten Cilacap

**REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

**DAERAH PEMILIHAN JATENG 11**

144.074	102.283	250.591	144.690
			
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI PDI PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
47.558	3.337	17.440	51.872
			
PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI BERKARYA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
33.096	73.626	3.599	53.258
			
PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI AMANAT NASIONAL
11.784	34.417	2.754	764
			
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

*\*) Data KPU Kabupaten Cilacap*

**Total Suara Sah : 963.861**

**Gambar 2.11 Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.**



- Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 1

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN			
DAERAH PEMILIHAN CILACAP 1	ALOKASI KURSI 7		
13.980	12.726	39.091	22.627
 <b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	 <b>PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</b>	 <b>PARTAI PDI PERJUANGAN</b>	 <b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>
9.034	240	1.323	12.375
 <b>PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN</b>	 <b>PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</b>	 <b>PARTAI BERKARYA</b>	 <b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>
4.163	8.365	740	8.114
 <b>PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA</b>	 <b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	 <b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	 <b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>
73	6.255	656	100
 <b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>	 <b>PARTAI DEMOKRAT</b>	 <b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	 <b>PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Total Suara Sah : 139.862**

**Gambar 2.12 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 1.**



- Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 2

REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 2 ALOKASI KURSI 9

17.820	22.244	36.090	31.587
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI PDI PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.085	628	2.458	8.519
PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI BERKARYA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3.908	20.533	353	17.509
PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI AMANAT NASIONAL
84	10.629	274	143
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Total Suara Sah : 178.864**

**Gambar 2.13 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 2.**



- Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 3

REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3 ALOKASI KURSI 7

32.758	15.938	27.109	16.638
			
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI PDI PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.490	404	1.311	10.515
			
PARTAI NasDEM	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI BERSUKSES	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.833	9.976	214	9.620
			
PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI AMANAT NASIONAL
46	4.098	174	82
			
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Total Suara Sah : 178.864**

**Gambar 2.14 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 3.**



- Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 4

**REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN**

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4		ALOKASI KURSI 10	
19.482	31.633	35.173	44.862
 <b>PKB</b> PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	 <b>GERINDRA</b> PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	 <b>PDI PERJUANGAN</b> PARTAI PDI PERJUANGAN	 <b>GOLONGAN KARYA</b> PARTAI GOLONGAN KARYA
13.987	385	3.070	12.807
 <b>PARTAI NasDem</b> GERAKAN PERUBAHAN PARTAI NasDEM	 <b>PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</b>	 <b>PARTAI BERKARYA</b>	 <b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b> <b>PKS</b>
5.399	17.361	360	14.278
 <b>PARTAI PERINDO</b> PERSATUAN INDONESIA PARTAI PERSATUAN INDONESIA	 <b>PPP</b> PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	 <b>PSI</b> PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	 <b>PAN</b> PARTAI AMANAT NASIONAL PARTAI AMANAT NASIONAL
63	8.569	996	144
 <b>HANURA</b> PARTAI HATI NURANI RAKYAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT	 <b>PARTAI DEMOKRAT</b> PARTAI DEMOKRAT	 <b>PARTAI BULAN BINTANG</b> PARTAI BULAN BINTANG	 <b>PKP INDONESIA</b> PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Total Suara Sah : 208.569**

**Gambar 2.15 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 4.**



• **Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 5**

REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 5

ALOKASI KURSI 9

29.113	24.224	28.342	25.845
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI PDI PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
14.830	583	2.186	8.420
PARTAI NasDem GERAKAN PERUBAHAN	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI BERKARYA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.402	14.527	371	20.427
PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI AMANAT NASIONAL
74	19.712	509	104
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

**Total Suara Sah : 191.669**

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Gambar 2.16 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 5.**



- Perolehan Suara DPRD Kabupaten Cilacap Dapil 6

**REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN**

DAERAH PEMILIHAN CILACAP 6		ALOKASI KURSI 8	
22.515	24.601	30.657	29.353
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI PDI PERJUANGAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
10.404	593	1.386	10.982
PARTAI NasDEM GERAKAN PERUBAHAN	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	PARTAI BERKARYA	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.886	9.664	278	5.764
PARTAI PERINDO PERSATUAN INDONESIA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI AMANAT NASIONAL
56	10.671	278	83
PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

**Total Suara Sah : 191.669**

\*) Data KPU Kabupaten Cilacap

**Gambar 2.17 Perolehan Suara Pilpres Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap Dapil 6.**



Adapaun Rekap Catatan kejadian Khusus selama Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten :

- 1) Adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan KPU Kabupaten Cilacap, sehingga rapat Pleno ditunda sementara, terkait dengan pengguna hak pilih;
- 2) Masih adanya Calon Legislatif TMS karena meninggal dunia masih mendapatkan perolehan suara di kecamatan Gandrungmangu, bantarsari, Kampung Laut, Kawunganten, Patimuan, Kedungreja, Binangun dan Karangpucung;
- 3) Masih ditemukannya Model DA1 yang ada didalam kotak formulrnya kurang lengkap karena hanya ada Model DA1-PPWP, kejadian ini diketahui pada saat reka Kecamatan Sidareja, Karangpucung, Sampang dan Kedungreja;
- 4) Masih adanya selisih angka dibagian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih.

**Tabel 2.25 Data Saksi yang menandatangani Formulir Model DB1.**

NO	JENIS PESERTA PEMILIHAN UMUM	TTD
<b>PASANGAN CALON</b>		
01	Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr (H.C) K.H MA'RUF AMIN	V
02	H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	V
<b>DPR RI – DPRD PROVINSI – DPRD KABUPATEN</b>		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	V
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	V
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	V
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	V
5	PARTAI NASDEM	V
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	
7	PARTAI BERKARYA	



8	PARTAI Keadilan Sejahtera	V
9	PARTAI Persatuan Indonesia	V
10	PARTAI Persatuan Pembangunan	V
11	PARTAI Solidaritas Indonesia	
12	PARTAI Amanat Nasional	V
13	PARTAI Hati Nurani Rakyat	V
14	PARTAI Demokrat	V
19	PARTAI Bulan Bintang	
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	
<b>PERSEORANGAN/ DPD</b>		
21	ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si	V
22	AGUS MUJAYANTO	
23	Dr. H. Bambang Sadono, S.H, M.H	V
24	Ir. H. Bambang Sutrisno, MM	V
25	BUDI YUWONO, S.H	
26	KASYTHA A. KATHMANDU, S.E	V
27	Dr. DARWITO, S.E, MM	
28	DENTY EKAWIDI PRATIWI, S.E, M.H	
29	G.K.R AYU KOES INDRIYAH	V
30	ISNAN AHMAD JUHARDANI, S.P	
31	Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	V
32	Drs. JOKO PRIHATMOKO, M.Si	
33	KHOLISON, S.H	
34	Drs. M. ABDUL ROHIM	
35	H. MUH MAHSUN, S.IP	
36	Drs.H MUHTAR LUTFI, MM	
37	MUJIBURROHMAN, SS	
38	Dr. KH MUQODDAM CHOLIL, MA	V
39	H. NAIBUL UMAM EKO SAKTI, S.Ag., M.Si	
40	SOLIHIN, S.Pd., MM	V

### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Pada tanggal 18 April Bawaslu Kabupaten Cilacap menemukan adanya salah satu Anggota KPPS 63 Kelurahan Tambakreja membuka kotak suara karena akan memperbaiki formulir model C1 (bukan perolehan suara) yang ada didalam kotak suara dan telah terkabalties.



Tempat kejadian sendiri terjadi di Kantor Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan, akan tetapi kejadian ini tidak menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) setelah Bawaslu dengan KPU Kabupaten Cilacap berkoordinasi karena tidak merubah isi dalam salinan formulir Model C1.

Di dalam kotak suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang dikirim PPK ke KPU hanya terdapat sertifikat model Model DA1-PPWP, terjadi di kecamatan Sidareja, Karangpucung, Kedungreja dan kecamatan Sampang.

Adanya calon anggota DPRD Provinsi Dapil Jateng 11 atas nama Ir. Sukaedi (no urut 2 Partai Perindo) dan calon anggota DPRD Kab Dapil Cilacap 2 atas nama Sairan (no urut 9 Partai Gerindra) yang telah dinyatakan TMS karena meninggal dunia, masih memperoleh suara di beberapa TPS dan langsung dibetulkan oleh KPU dengan mengonfirmasi suara yang bersangkutan dan menambahkan suaranya ke perolehan Partai Politik.

## **b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Cilacap mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Cilacap terkait dengan adanya temuan di TPS 54 dan TPS 63 Kelurahan Tambakreja, Cilacap Selatan. Surat rekomendasi tertuang dalam surat ketua Bawaslu Nomor : 275/Bawaslu.Prov.JT07/PM.00.02/IV/2019 tanggal 19 April 2019 tentang rekomendasi.



Bawaslu menyarankan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terhadap jenis Pemilihan Umum yang tidak ada sertifikat model DA1 nya, untuk mendasarkan pada DA1.Plano masingmasing. Untuk kecamatan karangpucung, amplop DA1 non PPWP yang mestinya di dalam kotak ternyata berada di luar, sehingga tetap di pakai untuk proses rekapitulasi karena data sama dengan milik saksi dan pengawas.

### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

KPU Kabupaten Cilacap mengirimkan jawaban dalam bentuk surat yang tertuang dalam surat Ketua KPU Kabupaten Cilacap Nomor : 206/PL.01.7&02.6-SD/3301/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal tindak lanjut rekomendasi. Dalam surat ini KPU Kabupaten Cilacap menyampaikan tindaklanjut sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat dengan melampirkan Surat Pernyataan KPPS TPS 54 dan KPPS TPS 63 Kelurahan Tambakreja, Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap.

## **4. Dinamika dan Permasalahan**

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama KPU Kabupaten Cilacap tidak lepas dari adanya dinamika dan permasalahan selama proses tahapan ini. Masalah itu diantaranya terkait dengan perbedaan pemahaman regulasi dan aturan. KPU Kabupaten Cilacap harusnya lebih ketat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan SDM Penyelenggara di bawahnya terutama PPS dan KPPS, sehingga terjadi kesamaan persepsi terkait dengan teknis



pelaksanaan pemungutan suara terutama dalam pengisian formulir tungsur agar tidak terjadi salah input ataupun salah jumlah dalam pengisian.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan Bawaslu dan jajarannya dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di semua jenjang dan penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 ini untuk memastikan bahwa kegiatan Rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Memastikan bahwa hasil rekapitulasi suara tidak ada yang berubah ataupun bergeser dari suara pemilihnya serta menjaga bahwa hasil Pemilihan Umum tetap berintegritas dan dapat diterima. Secara keseluruhan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tahapan pemungutan dan penghitungan telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lancar dan telah memenuhi diselenggarakan Pemilihan Umum yang demokratis terutama bila dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum sebelumnya. Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah Pemilihan Umum Serentak yang menggabungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif, menjadikannya Pemilihan Umum yang paling rumit sepanjang sejarah demokrasi. Meskipun masih ada masalah- masalah terkait tata cara dan prosedur yang



- belum sepenuhnya dijalankan serta masalah administratif lainnya yang muncul menyertai pelaksanaannya.
- b. Masalah-maslah yang muncul selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, lebih disebabkan oleh petugas KPPS yang sumber dayanya tidak memadai, antara lain :
- Kesalahan penulisan dalam plano c1;
  - Salahnya penghitungan antara suara sah dan tidak sah;
  - Kesalahan menentukan jumlah pemilih disabilitas;
  - Kesalahan penulisan;
- c. Terkait kurangnya logistik surat suara dalam TPS, agar memasukkan ketentuan bahwa surat suara tidak lagi sesuai jumlah DPT+2%, tetapi juga memasukkan ketentuan surat suara bagi pemilih dalam DPK;
- d. Dalam proses rekapitulasi, Kabupaten Cilacap dalam hal ini KPU telah memfasilitasi saksi dengan baik berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu;
- e. Meningkatkan pemahaman KPPS dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.



## H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara.” Apabila ASN masih terlibat aktif dalam kampanye akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “setiap aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### 1. Pelaksanaan Pengawasan

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan yang akan terjadi terkait netralitas ASN selama masa kampanye adalah sebagai berikut :

- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun calon anggota legislatif.
- 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;



- 3) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilihan Umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Selain itu, kerawanan-kerawanan yang dapat terjadi yaitu pemberian dukungan meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Adapun rencana pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu Cilacap yaitu dengan melakukan tindakan preventif seperti mengadakan rapat koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi pengawasan partisipatif dan memberikan surat imbauan.

### **2. Kegiatan Pengawasan**

#### **a. Pencegahan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi secara langsung dengan mendatangi kantor Bupati Cilacap dan bertemu langsung dengan Bupati Cilacap untuk



memastikan bahwasanya netralitas para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap mendapatkan informasi adanya kegiatan Ramahtamah yang diadakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang bertempat di kantor Bupati Cilacap. Dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa Pejabat Struktural, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan secara langsung beberapa pesan diantaranya tentang tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apa pun.

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan, Rekomendasi dan Tindaklanjut Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya melakukan pengawasan dan penanganan kasus secara maksimal, akan tetapi belum ada kasus yang dilimpahkan baik temuan dan laporan terkait Pengawasan ASN. Upaya sinergitas dan jalinan komunikasi terus kami lakukan secara intensif, agar menghasilkan upaya pencegahan terjadinya tindak pelanggaran hukum, dengan hasil tidak ditemukan atau menerima adanya laporan berkaitan jenis temuan pelanggaran Netralitas ASN.

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

Meskipun sudah diamanahkan dalam 280 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 terkait netralitas aparatur sipil negara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014



tentang aparat sipil negara, pada kenyataannya masih ada oknum yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diamanahkan tersebut.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Permasalahan yang muncul dalam penanganan kasus, yaitu masih belum adanya langkah strategis untuk menindaklanjuti temuan maupun laporan, dikarenakan Pelapor merasa khawatir akan keselamatannya apabila melaporkan pelanggaran, tidak sedikit pelapor yang tidak kooperatif dalam penanganan kasus di Bawaslu. Hal tersebut dikarenakan tidak ada jaminan perlindungan atas pelapor ataupun saksi.



## **I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk kasus politik uang, dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye Pemilihan Umum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilihan Umum dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 akan dijatuhkan sanksi administrasi". Mengacu pada regulasi tersebut Bawaslu Kabupaten Cilacap telah melakukan pemetaan dan Pengawasan secara intensif terhadap Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) sehingga 3 (tigas) kasus Politik Uang berhasil diproses.

#### **b. Perencanaan Pengawasan**

Menurut PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Masyarakat perlu berpartisipasi terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga fokus, strategi dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah pada



masyarakat itu sendiri. Pihak Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan anti politik uang dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat dengan wujud 13 kegiatan sosialisasi partisipatif, supervisi saat masa kampanye, masa tenang, dan antisipasi serangan fajar.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait dengan pencegahan Politik uang. Bawaslu menyusun dalam bentuk 13 (tiga belas) kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan April, rincian kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.25 Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.**

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Minggu Feb 2019	17 Lap Senam Teluk Penyu Cilacap	Warga masyarakat Kabupaten Cilacap
2	Ngobras Bareng Nelayan	Minggu Maret 2019	3 Tambatan Perahu Gowok, Cilacap	Masyarakat Nelayan sekitar
3	Gema Shalawat bareng Bawaslu	Minggu Maret 2019	3 Komplek Balai Desa Bunton, Adipala	Santri IPNU da IPPNU desa Bunton
4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Jum'at Maret 2019	8 Gereja Kristen Jawa, Cilacap	Umat Kristiani Gereja Kristen Jawa (GKJ)
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan	Kamis Maret 2019	14 Alun-Alun Krida Nusantara, Cilacap	Warga masyarakat Kabupaten Cilacap



Umum 2019 dengan Pagelaran Wayang					
6	Family Garden Bersama Bawaslu kabupaten Cilacap	Minggu Maret 2019	17	Obyek Wisata Kemit Forest, Sidareja	Pengunjung Kemit Forest
7	Grebeg Pasar “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif”	Senin Maret 2019	18	Pasar Cinyawang, Patimuan	Pengunjung Pasar Cinyawang
8	Sosialisasi Bawaslu Bersama Mahasiswa Muhammadiyah Cilacap	Rabu Maret 2019	20	STIE Muhammadiyah Cilacap	Mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap
9	Bawaslu <i>On The Road</i>	Sabtu Maret 2019	23	Pasar Sitinggil, Bantarsari	Pengunjung pasar Bantarsari
10	Bawaslu Menyapa Masyarakat	Sabtu Maret 2019	23	Pasar Parid, Kawunganten	Pengunjung pasar Parid
11	Grebeg Pasar Kroya	Sabtu Maret 2019	23	Pasar Kroya, Cilacap	Pengunjung pasar Kroya
12	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Sabtu Maret 2019	23	Pasar Induk Majenang	Pengunjung pasar Majenang
13	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Kuda Lumpung”	Minggu Maret 2019	24	Kecamatan Binangun	Masyarakat sekitar

Terkait dengan tahapan Masa tenang Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan patroli guna antisipasi politik uang di masa tenang.

#### **b. Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Patroli penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Disperkimta dan beberapa elemen masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap.



### 3. Hasil-Hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Cilacap selama masa kampanye yang dilakukan oleh seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019. Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menerima dan mendaftarkan beberapa Laporan dan/atau Temuan yang masuk sebanyak 3 (tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Vinanta Sambiring** calon anggota DPRD kabupaten Cilacap Partai Demokrat pada tanggal 03 Maret 2019 temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/TM/PL/III/2019 dapat didaftarkan dengan Nomor : 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019 dan memenuhi syarat formil dan/atau materil.
- 2) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Kecamatan Gandrungmangu pada tanggal 1 April 2019, temuan oleh Anggota Panwaslu adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan yang diajukan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu tidak memenuhi syarat formil dan



materil. Temuan dengan nomor 02/TM/PL/IV/2019 tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.

- 3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang diajukan oleh Kecamatan Kawunganten pada tanggal 15 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Warsono adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap laporan yang diajukan oleh Warsono tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 01/LP/PL/Bawaslucilacap/04/2019, dengan Nomor *Register BA.73/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IV/2019*, dihentikan pada Pembahasan I (Pertama) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Nomor Register BA.73/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena terlapor tidak masuk subjek hukum pasal money politik.*

#### **b. Rekomendasi**

- 1) Penangan pada kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh **Vinanta Sambiring** calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap Partai Demokrat pada tanggal 03 Maret 2019 temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan dengan Nomor 01/TM/PL/III/2019 dapat diregistrasi dengan Nomor



- 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019, berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut : *Bahwa berdasarkan hasil kajian, Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Nomor Register : 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019 tersebut dihentikan karena tidak terpenuhi subjek hukum pada pasal 280 ayat 1 huruf j, dengan demikian terhadap pasal 521 jo pasal 523 ayat (1) unsur subjek hukum sebagai pelaksana, peserta, dan tim kampanye, secara a quo tidak terpenuhi.*
- 2) Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut : *Hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Temuan Nomor : 02/TM/PL/IV/2019 karena subjek hukum tidak terpenuhi, secara a quo syarat formil dan materil tidak terpenuhi.*
- 3) Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Nomor Register : 01/LP/PL/BAWASLU.CILACAP.14.13/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena terlapor tidak masuk subjek hukum pasal money politik.*



#### 4. Dinamika dan Permasalahan

Permasalahan yang mempengaruhi dalam proses pengawasan Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 :

- 1) Masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli adanya tindak Pidana Pemilu, diduga tindakan Politik Uang tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri
- 2) Aturan Regulasi yang masih belum maksimal untuk menjerat Pelanggaran tindak pidana Politik Uang contoh dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang 7 tahu 2017. Subyek Hukum dibatasi secara limitatif hanya pada Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye dan peserta Pemilihan Umum tahun 2019.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh pihak Bawaslu Cilacap beserta jajarannya seperti Panwascam, Polisi, serta warga masyarakat Cilacap pada Pemilu 2019 dengan berbagai upaya pengawasan, seperti sosialisasi, supervisi ke setiap daerah, terbukanya Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap segala macam laporan mengenai Pemilu 2019, lebih perketat pengawasan pada masa tenang dan antisipasi serangan fajar, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap tidak terjadi temuan *money politik* atau politik uang yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi.



## **J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA.**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan**

#### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Undang-undang yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pada Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017. Undang-undang ini mengatur bentuk-bentuk kampanye dan Larangan.

Kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah kegiatan politisasi sara dan ujaran Kebencian yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau Peserta Pemilihan Umum yang lain dan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilihan Umum yang lain, memihak calon presiden dan calon wakil presiden atau calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, yang dicalonkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



## **b. Perencanaan Pengawasan**

Menurut PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Masyarakat perlu berpartisipasi terhadap Pemilu Tahun 2019. Bagian Kedua Materi Sosialisasi Pemilu Pasal 7, Materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Jenis-jenis laporan dana kampanye;
- f. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
- g. Penyusunan laporan dana kampanye; dan
- h. Audit dan hasil audit laporan dana kampanye.

Pada fokus pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah pada masyarakat itu sendiri. Pihak Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan Politisasi Sara dan Ujaran



Kebencian dengan cara Sosialisasi Partipatif kepada warga masyarakat, kegiatan Sosialisasi Partisipatif yang dilakukan ialah Sosialisasi Pengawasan kepada, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada pemilu Tahun 2019 (Organisasi Masyarakat Pemuda Muhammadiyah, Organisasi Masyarakat Pemuda Nahdlatul Ulama, Umat Gereja Jawa dan Pramuka).

Mengajak seluruh masyarakat dari semua lapisan untuk bersama awasi pemilu serta untuk selalu aktif awasi pemilu dan mengajak untuk berikrar menjadi Sahabat Bawaslu yang adil menghasilkan pemilu yang berdaulat dan bermartabat. mengsucceskan pemilu, dan berharap pemilu yang diselenggarakan 17 April mendatang menjadi sukses berkat peran masyarakat yang bersama sama melakukan pengawasan dengan berbagai cara, tolak politik uang, politisasi sara dan berita hoax.

## **2. Kegiatan Pengawasan**

### **a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait dengan pencegahan Politik uang. Bawaslu menyusun dalam bentuk 13 (tiga belas) kegiatan sosialisasi pengawasan patisipatif yang dilaksanakan dari bulan Februari sampai denga April, rincian kegiatan sebagai berikut :



**Tabel 2.26 Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**

No	Kegiatan	Waktu		Tempat	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Minggu	17	Lap Senam Teluk Penyus Cilacap	Warga masyarakat Kabupaten Cilacap
2	Ngobras Bareng Nelayan	Minggu	3	Tambahan Perahu Gowok, Cilacap	Masyarakat Nelayan sekitar
3	Gema Shalawat bareng Bawaslu	Minggu	3	Komplek Balai Desa Bunton, Adipala	Santri IPNU dan IPPNU desa Bunton
4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Jum'at	8	Gereja Kristen Jawa, Cilacap	Umat Kristiani Gereja Kristen Jawa (GKJ)
5	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum 2019 dengan Pagelaran Wayang	Kamis	14	Alun-Alun Krida Nusantara, Cilacap	Warga masyarakat Kabupaten Cilacap
6	Family Garden Bersama Bawaslu kabupaten Cilacap	Minggu	17	Obyek Wisata Kemit Forest, Sidareja	Pengunjung Kemit Forest
7	Grebeg Pasar "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif"	Senin	18	Pasar Cinyawang, Patimuan	Pengunjung Pasar Cinyawang
8	Sosialisasi Bawaslu Bersama Mahasiswa Muhammadiyah Cilacap	Rabu	20	STIE Muhammadiyah Cilacap	Mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap
9	Bawaslu <i>On The Road</i>	Sabtu	23	Pasar Sitinggil, Bantarsari	Pengunjung pasar Bantarsari
10	Bawaslu Menyapa Masyarakat	Sabtu	23	Pasar Parid, Kawunganten	Pengunjung pasar Parid
11	Grebeg Pasar Kroya	Sabtu	23	Pasar Kroya, Cilacap	Pengunjung pasar Kroya



12	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Sabtu Maret 2019	23	Pasar Induk Majenang	Pengunjung pasar Majenang
13	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Kuda Lumping”	Minggu Maret 2019	24	Kecamatan Binangun	Masyarakat sekitar

### **b. Aktivitas Pengawasan**

Pengawasan terhadap kegiatan Tahapan Pengawasan Politisasi Sara yang dilakukan ketika tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 berlangsung tidak hanya melaksanakan Sosialisasi Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mensosialisasikan dimedia sosial melalui media sosial dan website Bawaslu Kabupaten Cilacap.

## **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

### **a. Temuan**

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap tercantum pada hasil sosialisasi warga masyarakat tentang pengertian dan penanganan jika terjadi politik uang pada warga. Kemudian dapat terlihat pula pada setiap form A yang berisi tentang hasil supervisi atau pengawasan ke setiap daerah yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Hasil dari pengawasan oleh pihak Bawaslu Cilacap pada Pemilu 2019 tidak adanya temuan ataupun laporan Politisasi sara.



## **b. Rekomendasi**

Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya melakukan pengawasan dan penanganan kasus secara maksimal, akan tetapi belum ada kasus yang dilimpahkan baik temuan dan laporan terkait Pengawasan Politisasi Sae. Upaya sinergitas dan jalinan komunikasi terus kami lakukan secara intensif, agar menghasilkan upaya pencegahan terjadinya tindak pelanggaran hukum, dengan hasil tidak ditemukan atau menerima adanya laporan berkaitan jenis temuan pelanggaran Politisasi Sara

## **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Sehubungan dengan tidak adanya temuan dan laporan terkait Politisasi Sara maka tidak ada tindaklanjut rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

## **4. Dinamika dan Permasalahan**

Permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap yang dilakukan semenjak masa kampanye pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden atau calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, ialah tidak ada kejadian penting yang terjadi di Kabupaten Cilacap yang dapat dipertanggungjawabkan melalui tidak adanya temuan mengenai politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap mengenai politik uang pada



Pemilu 2019 ialah kurangnya bukti dan saksi yang dapat mengubah laporan menjadi temuan. Sehingga hasilnya ialah bahwa di Kabupaten Cilacap tidak terjadi Politisasi Sara dan Ujaran Kebencian yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

## **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan oleh pihak Bawaslu Cilacap beserta jajarannya seperti Panwaslu Kecamatan, Kepolisian, serta warga masyarakat Cilacap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan berbagai upaya pengawasan, seperti sosialisasi, supervisi ke setiap daerah, terbukanya Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap segala macam laporan mengenai Pemilihan Umum tahun 2019, lebih perketat pengawasan dan pencegahan pada masa Kampanye, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cilacap tidak terjadi temuan Politisasi Sara yang dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi.



## BAB III PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019, secara umum sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan yang dimulai dari tahapan:

- a. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik;
- c. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan Tahapan Kampanye;
- e. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- f. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye;
- g. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2019 berlangsung dengan kondusif, hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu KPU Kabupaten Cilacap dan Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Suksesnya Pemilihan Umum Tahun 2019 juga tidak lepas peran ikut serta Masyarakat, Peserta Pemilu dan juga pemerintah Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap, Kodim Cilacap dan instansi terkait lainnya.

Meskipun berlangsung kondusif tidak berarti pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak ada permasalahan, beberapa hal yang masih menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait Daftar Pemilih, hal ini terbukti dengan masih terdaptarnya daftar pemilih ganda dan yang sudah meninggal dunia yang masih muncul di Daftar Pemilih ataupun potensi TMS lainnya. Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan daftar pemilih untuk menganalisis dan mencermati kembali terhadap daftar pemilih yang berpotensi TMS. KPU Kabupaten Cilacap juga sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait daftar pemilih TMS dan Ganda.
- b. Terdapat kerawanan keamanan pada saat sortir lipat surat suara, hal ini dibuktikan dengan adanya perpindahan surat suara dari satu gudang ke gudang yang lainnya. Bawaslu Kabupaten Cilacap merekomendasikan agar proses sortir lipat dilakukan pada satu gudang ataupun tidak ada proses perpindahan dari satu gudang ke gudang lainnya sebelum selesainya sortir lipat surat suara.
- c. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait DPT, DPK, dan DPTb, terutama penggunaan formulir A5 sehingga banyak pemilih yang kebingungan menggunakan hak pilihnya (terutama karyawan, mahasiswa ataupun perantau yang berasal dari Kabupaten Cilacap)



- d. Tingkat pemahaman petugas KPPS terhadap peraturan teknis maupun administrasi penghitungan suara Pemilu di beberapa tempat masih kurang memadai sehingga acapkali menimbulkan persoalan, contohnya terdapat kesalahan penghitungan pada form C1 di tingkat TPS sehingga harus dilakukan perbaikan pada saat pleno tingkat Kecamatan. Di Kabupaten Cilacappun harus dilakukan PSU (pemungutan Suara Ulang) di TPS 05 Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet karena kurangnya pemahaman terkait syarat pengguna hak pilih.
- e. Masih terdapatnya pengguna hak pilih yang sudah memenuhi syarat akan tetapi belum mempunyai Suket ataupun KTP elektronik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan imbauan melalui surat yang disampaikan kepada Bupati Cilacap untuk mendorong perekaman KTP elektronik kepada pengguna hak pilih yang belum mempunyai Suket ataupun KTP elektronik.
- f. Masih terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ataupun lebih dikenal dengan istilah Golput.
- g. Masih kurangnya sosialisasi tentang Kepemiluan di masyarakat

Dari beberapa persoalan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cilacaps sebagai berikut :

- a. Pemutakhiran daftar pemilih perlu dilakukan secara sungguh-sungguh baik antara KPU dan Disdukcapil sehingga DPT yang dihasilkan lebih berkualitas, akurat, mutakhir dan komprehensif;
- b. Keamanan terhadap perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara harus lebih ditingkatkan lagi;



- c. Meningkatkan kualitas sistem informasi penunjang tahapan Pemilu.
- d. KPU harus lebih mengoptimalkan pembinaan kepada KPPS dan PPS terkait kapasitasnya sebagai penyelenggara dalam rangka meminimalisir permasalahan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap aturan yang berlaku;
- e. Secara umum perlu adanya evaluasi terkait sistem dan regulasi penyelenggaraan Pemilu secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah terjadinya permasalahan yang berulang-ulang.
- f. Perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan hak pilih terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan Negara.

## **B. REKOMENDASI**

Dalam Pemilu Tahun 2019 ini. Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur Pemilu umum secara eksplisit dan implisit agar dapat menghasilkan pemimpin politik yang legitimate dari suatu proses yang demokratis. Pengaturan itu penting, karena secara teoritis ada lima (5) hal yang menentukan suatu pemilu menjadi demokratis atau tidak demokratis :

1. Regulasi pemilu seperti Undang-Undang Pemilu beserta seluruh turunannya;
2. Penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilu Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) selaku pengawas pemilu termasuk di dalamnya anggaran pemilu;
3. Peserta pemilu: Peserta Pemilu, partai politik dan atau calon perseorangan;
4. Pemilih diwujudkan dengan Perilaku pemilih yang masih perlu diperhatikan;
5. Stakeholder pemilih adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil dan proses pemilu.



Memperhatikan kelima hal itu, penyelenggaraan Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 mengalami kemajuan dibanding agenda Pemilu-Pemilu sebelumnya. Kemajuan itu terlihat dalam hal kesiapan regulasi pemilu, kesiapan dan kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu, kesadaran hukum dan politik para peserta pemilu dan pemilih, akan tetapi masih ada kendala bagi publik (stakeholder pemilu) dalam mengakses informasi pemilu.

Dari sisi pengawasan pemilu, semua kemajuan yang dicapai itu tidak lepas dari masukan dan rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu yang disampaikan kepada berbagai pihak. Tetapi sebelumnya, didalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Cilacap menghadapi hambatan umum yang berupa :

- a. Masih diketemukannya instrumen hukum berupa celah hukum yang menyebabkan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu, seperti Pelanggaran kampanye, Pelanggaran Pemasangan APK, Politik Uang dan lain-lain.
- b. Kendala daya dukung pengawasan berupa keterbatasan jumlah Pengawas Pemilu dalam mengawasi seluruh TPS yang ada.

Upaya meminimalkan kendala itu, Bawaslu Kabupaten Cilacap berusaha mengembangkan metode pengawasan, seperti membuat peta kerawanan pemilu dan memaksimalkan Pengawas yang direkrut dari berbagai strata sosial/lapisan masyarakat termasuk menggandeng Pengawas Partisipatif dari Lapisan Masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap.

Mengacu kepada beberapa permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan Rekomendasi pokok untuk dipertimbangkan



oleh DPR, Pemerintah, ataupun KPU dalam rangka perbaikan pemilu di masa mendatang. Rekomendasi yang dimaksud antara lain, yaitu:

### **1. Rekomendasi atas Perbaikan Regulasi :**

Senada dengan hambatan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Cilacap kembali menegaskan perlunya untuk mereview kembali Regulasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (yang berbentuk SE atau Surat Edaran dari KPU) yang selalu terbit pada saat / waktu yang sangat mepet sehingga terkesan tindakan yang diambil Bawaslu terlambat dalam penanganan. Karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dilapangan dalam melakukan tindakan perlu diikuti dengan pemberian kewenangan secara penuh Sebagai implikasi dari penerapan Undang-undang.

Terkait dengan perbaikan sistem dan kerangka hukum Pemilu adalah perlunya perbaikan sistem penegakan hukum Pemilu dengan mengkaji ulang efektifitas penggunaan pendekatan penghukuman secara pidana terhadap pelanggaran Pemilu dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan penghukuman secara administratif, memperbaiki prosedur penanganan pelanggaran Pemilu, perbaikan sistem rekapitulasi suara dengan merumuskan pola rekapitulasi yang lebih sederhana dan efisien.

### **2. Rekomendasi atas Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan :**

Terkait dengan manajemen penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Cilacap merekomendasikan agar KPU meningkatkan aksesibilitas data dan informasi, meningkatkan sosialisasi



yang masif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta Pemilu dan masyarakat.

### **3. Rekomendasi atas Perbaikan Teknis Pengawasan :**

Terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu perlu mengembangkan berbagai metode pengawasan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan untuk mengawasi tahapan Pemilu, meningkatkan program-program peningkatan kapasitas pengawas Pemilu, serta mengoptimalkan kerjasama pengawasan dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Terkait dengan teknis pengawasan, maka :

1. Perlunya mempertimbangkan penambahan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan sesuai jumlah TPS yang di awasi dengan diberikan pelatihan yang cukup.
2. Perlu menyederhanakan form cek list (alat) pengawasan;
3. Perlu dukungan alat pengawasan seperti alat perekam dan lain-lain sampai jajaran Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan bahkan PTPS.

Terkait Teknis Pengawasan terhadap ASN dan Berdasarkan varian-varian kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), maka beberapa hal layak menjadi pertimbangan dalam upaya pengawasan terhadap ASN :

1. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga atau stakeholder pengawasan dalam Pemilihan Umum sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan; selain pihak-pihak di dalam Gakkumdu, Bawaslu perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN, Kementerian Polhukam, serta peran partisipasi publik melalui pengawasan partisipatif;



2. Sanksi tegas guna memberikan efek jera tidak terlepas dari ketegasan lembaga-lembaga stakeholder diluar Badan Pengawas Pemilu dalam mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu;
3. Urgensi penguatan kelembagaan (*institutional building*) dalam kaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga pengawas (Bawaslu) di semua struktur terutama pada level kabupaten/kota sebagai ujung tombak pengawasan;



*Bersama Rakyat Awasi Pemilu  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**